

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SIMPAN PINJAM
(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang
Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Rosidah

NIM 15220155



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**


**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SIMPAN PINJAM
(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang
Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Siti Rosidah
NIM 15220155**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SIMPAN PINJAM
(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang
Kabupaten Mojokerto)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Maret 2019

Penulis,



Siti Rosidah

NIM 15220155

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Rosidah NIM:
15220155 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SIMPAN PINJAM
(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang
Kabupaten Mojokerto)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Maret 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002


Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th.I
NIP. 19811223 201101 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Rosidah, NIM 15220155, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SIMPAN PINJAM
(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang
Kabupaten Mojokerto)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum ()
NIP. 19650904 199903 2 001
Ketua
2. Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th.I ()
NIP.19811223 201101 1 002
Sekretaris
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum ()
NIP.19780130 200912 1 002
Penguji Utama

Malang, 30 April 2019

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.19651205 200003 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(Q.S Al-Maidah: [5]: 2).

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

”Dari Ali R.A, Rasulullah SAW berkata kepadaku ”apabila kamu memutuskan suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung memutuskan sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu bisa memutuskan hukum suatu perkara”

(HR.At-tarmidzi).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul : **“PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SIMPAN PINJAM (Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum, Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th.I dan Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum, selaku Dewan Penguji yang telah

memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th.I, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau atas waktu yang beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th.I, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada bapak Drs.H.Azhari Husnan MM, Msiselaku ketua di KUD Tani bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian tersebut dan H. Mukhdhori Sayuti, SE selaku kepala sekolah penulis di SMAI Islam Diponegoro Gondang. Penulis ucapkan terima kasih atas motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada H. Sholeh, SE, selaku kabag pemasaran di Unit Simpan Pinjam KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sebagai informan terkait pembahasan skripsi dan penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada KH. Imam Suparto, H. Ahmad Yani, KH. Muhammad Hasip, KH. Joko Santoso, H. Syamsul Laili, KH. Ahmad Idris Yaksha Syamsuddin, Kyai Aruman, H Paino, Suliyah, dan Sutining sebagai informan yang telah memberikan wawasan luas terkait permasalahan dalam pembahasan skripsi ini serta memperlancar penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Ibu Kuswati, Ayah Jamilin serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai
13. Kepada sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari

pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat.

Amin.

Malang,13 Maret 2019

Penulis

Siti Rosidah

NIM 15220155



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACK	xxiii
أَلْمُلْحَصُ	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8

F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	20
1. Toko Agama.....	20
a. Pengertian Toko Agama.....	20
b. Kriteria Toko Agama.....	23
2. Konsep <i>Wadi'ah</i>	24
a. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	24
b. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	25
c. Fatwa DSN MUI tentang <i>Wadi'ah</i>	26
d. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	27
e. Macam-Macam <i>Wadi'ah</i>	29
f. Hukum Menerima Benda Titipan.....	31
g. <i>Wadi'ah</i> menurut KHES.....	32
3. Konsep <i>Qardh</i> dan Riba	35
a. <i>Qardh</i> dalam Islam.....	35
1) Pengertian <i>Qardh</i>	35
2) Dasar Hukum <i>Qardh</i>	37
3) Fatwa DSN MUI tentang <i>Qardh</i>	37

4) Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	39
5) <i>Qardh</i> Dapat Memberikan Keuntungan.....	42
6) <i>Qardh</i> menurut KHES	42
b. Riba dalam Islam	43
1) Pengertian Riba	43
2) Dasar Hukum Pengharaman Riba	44
3) Macam-Macam Riba.....	48
4) Hukumah Diharamkannya Riba.....	51
4. Koperasi	52
a. Pengertian Koperasi	52
b. Fungsi dan Peran Koperasi	53
c. Prinsip-Prinsip Koperasi	54
d. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi	54
e. Jenis Koperasi	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Metode Penentuan Subyek.....	60
E. Sumber Data.....	61
F. Metode Pengumpulan Data.....	63

G. Metode Pengolahan Data	65
---------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.....	67
B. Kegiatan Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.	73
C. Pendapat Ulama Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. ...	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	120
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Tabel Struktur Organisasi KUD Tani Bahagia

Tabel 1.3 Tabel Struktur Organisasi USP Tani Bahagia


Tabel 1.4 Tabel Alur Pendaftaran Anggota Koperasi

Tabel 1.5 Tabel Alur Peminjaman di KUD Tani Bahagia

Tabel 1.6 Tabel Ringkasan Pandangan Tokoh Agama di lingkungan Kecamatan Gondang terkait pinjaman.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Bukti konsultasi
Lampiran II	Bukti Wawancara
Lampiran III	Daftar Informan
Lampiran IV	Panduan Interview
Lampiran V	Formulir Permohonan Peminjaman



ABSTRAK

Rosidah, Siti, 15220155, 2019. *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam (Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th.I

Kata Kunci : *Pandangan, Tokoh Agama, Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa*

Koperasi merupakan salah satu badan usaha terbentuk dari beberapa orang yang bersifat kemasyarakatan dan berasaskan kekeluargaan, sehingga banyak diminati, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu jenis koperasi berdasarkan letak usaha dan tempat tinggal para anggotanya. KUD Tani Bahagia memiliki tujuan terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, membantu dan meringankan beban para anggota dan masyarakat umum dalam hal finansial di Mojokerto.

Penulis mengkaji mengenai beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana praktik simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *kedua*, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris (lapangan) penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Metode pengambilan sampel yaitu non probabilitas. Sedangkan metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa, praktik simpanan di Koperasi Unit Desa Tani Bahagia khusus simpanan sukarela hanya dilakukan sebatas karyawan dan anggota koperasi. Sedangkan pinjaman dilakukan oleh karyawan, anggota usaha tani TRI dan masyarakat umum, dengan pembebanan bunga yang bermacam-macam antara 1,5% sampai 2,5 % baik musiman atau *flat* selama 1-2 tahun. Kedua, Pandangan tokoh agama dalam menanggapi simpan pinjam dengan menerapkan bunga ada yang membolehkan dengan syarat, makruh dan mengharamkan dengan dasar Al-Qur'an, hadis maupun kaidah fiqih. Sebagian besar tokoh agama menyayangkan dan menyarankan untuk mengganti akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Rosidah, Siti, 15220155, 2019. *The Perspective of Religious Figures on Saving and Loan (Study in Village Unit Cooperatives (KUD) of Tani Bahagia, Gondang District, Mojokerto Regency)*, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Adviser: Dr. H. Nasrulloh, Lc, M. Th.I

Keywords: *Perspective, Religious Figures, Saving and Loan, Village Unit Cooperatives*

Cooperative is one of a business entity formed from several people who are social and family-based, so that they are in high demand, grow and develop in the community. Moreover, Village Unit Cooperatives (KUD) is one of the cooperatives based on the location of the business and residence of its members. KUD Tani Bahagia purpose is to implement a program in increasing agricultural production, helping and easing the burden on members and general public in financial matters in Mojokerto.

The writer examined several problems to be the subject of discussion in this study, *first*, how the practice of saving in the Village Unit Cooperative (KUD) of Tani Bahagia Gondang District, Mojokerto Regency. *Second*, what is the view of religious figures on saving and loan at the Village Unit Cooperative (KUD) of Tani Bahagia Gondang District, Mojokerto Regency.

The researcher used empirical juridical research (field) research conducted directly into the field to obtain data. Also, this research approach used sociological juridical. Moreover, the sampling method was a non-probability. Meanwhile, the data collection method was derived from interviews and documentation. The data analysis techniques were done by doing editing, classifying, verifying, analyzing, concluding.

Based on the findings it can be concluded that, the practice stash of KUD Tani Bahagia Gondang District Mojokerto Regency special savings exclusively are solely carried out by the management and members of the cooperative while the loan practices are done by including employees, members of Tani TRI, and the general public with of interest loading is between 1.5% to 2.5% both seasonal or flat for 1-2 years. The perspective of religious figures in responding to the save loan by applying interest there is religious figures who allows the activity, but on condition, there is also perspective which says *makruh* or even *haram* based from the Qur'an, hadith and the rules of Islamic jurisprudence (Fiqh). Most religious figures regret and suggest not to use the practice but by changing other agreements in accordance with sharia principles.

المستخلص

رشيدة، ستي، 15220155، 2019. عرض الشخصيات الدينية عن عملية القراض (دراسة في شركة
تعاونية قروية ثاني بمقيا Tani Bahagia منطقة غوندانق إقليم موجوكرطا)، قسم الأحكام التجارية
الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الحاج نصر الله،
الماجستير

الكلمات الدلالية: عرض الشخصيات الدينية ، القراض شركة تعاونية قروية

الشركة التعاونية هي إحدى هيئات الأعمال الاجتماعية لدى الأشخاص بالأصول الأسرية، حتى تنمو وتجتذب
عند المجتمع. فالشركة التعاونية القروية هي نوع من أنواع الشركة التعاونية المتأسسة على موقع العمل ومساكن
الأعضاء. وشركة تعاونية قروية ثاني بمقيا Tani Bahagia وتهدف هذه الشركة إلى تنفيذ البرامج لترقية
المتنجات الزراعية، ومساعدة الأعضاء والمجتمع في تخفيف مشاكلهم المالية بموجوكرطا.

تطالع الباحثة بعض المشاكل وتأخذها موضوع البحث، وألاها تطبيق القراض في شركة تعاونية قروية ثاني بمقيا
Tani Bahagia منطقة غوندانق إقليم موجوكرطا؛ والثانية عرض الشخصيات الدينية عن عملية القراض في
شركة تعاونية قروية ثاني بمقيا Tani Bahagia منطقة غوندانق إقليم موجوكرطا.

استخدمت الباحثة نوع البحث القضائي الواقعي (دراسة عقلية) بالملاحظة المباشرة إلى المجتمع لاكتساب البيانات.
والمدخل في هذا البحث هو المدخل القضائي الاجتماعي. وطريقة جمع العينات هي غير الاحتمال. وأما طريقة
جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. وأما طريقة تحليل البيانات باستخدام التعديل، التصنيف، التصديق، التحليل،
والاستنتاج.

ونتائج البحث هي أن في تطبيق القراض في شركة تعاونية قروية ثاني بمقيا Tani Bahagia منطقة غوندانق
إقليم موجوكرطا عن الوديعة لقد قام بها الأمانة وأعضاء الشركة فحسب، بينما يقوم العمال، أعضاء الهيئة الفلاح،
والمجتمع العام بالعارية. وتختلف تكاليف الفوائد من 1،5 بالمائة حتى 2،5 بالمائة لكل موسم أو لكل سنة أو
سنتين. عرض الشخصيات الدينية بالتجوز مع الشروط، وبعضهم يكرهون بل يرمون بدليل نقلي من القرآن
والحديث أو القواعد الفقهية. وتحسر أغلبية العلماء في منطقة غوندانق واقترحوا بأن ينتقل المجتمع إلى العقود
الأخرى الموافقة بمقاصد الشريعة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain. Manusia dalam mencapai segala sesuatu yang diinginkan tidak bisa melepaskan hubungan dengan manusia lainnya.¹ Sehingga secara tidak langsung menjadi suatu kebutuhan hubungan seseorang dengan orang lain, suatu kelompok dengan kelompok lain, maupun golongan dengan golongan lain yang tidak dapat dihindarkan.

Seiring dengan perkembangan zaman sangat meningkat, kebutuhan manusia pastinya juga akan meningkat, bahkan terkadang manusia sebagai

¹ R.Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 1.

pelaku ekonomi harus berfikir keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman dahulu jika manusia membutuhkan uang maka ia akan meminjam kepada seseorang yang dianggap mampu untuk meminjaminya. Berbeda halnya dengan saat ini banyak koperasi-koperasi yang dapat dijadikan mitra sebuah daerah untuk memudahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Koperasi merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mengantarkan kepada kesejahteraan masyarakat dan berdasarkan kepada atas asas kekeluargaan. Di Indonesia tujuan tersebut sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Koperasi tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan *syirkah* atau persekutuan dalam islam.² *Syirkah* disyariatkan oleh Allah dikarenakan tidak semua bentuk usaha bisa dijalankan melalui usaha perseorangan. Dasar hukum berlakunya *syirkah* yakni:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

² Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: Uin Maliki Press, 2013), h. 3.

“Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga”.³

Menurut Mahmud Syaltut, Koperasi adalah bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu. Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi setiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebgai anggota sebagai pengurus koperasi, hal ini menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad *musyarakah (syirkah)*⁴. Keberadaan dan keabsahan koperasi sangat dituntukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip *syirkah* itu sendiri.

Koperasi ini dikembangkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal koperasi itu sendiri. Salah satunya yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto merupakan koperasi yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Pugeran yang sekarang ini berkembang sangat pesat. Banyak usaha-usaha yang dijalankan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia baik dari usaha yang ada dalam koperasi tersebut maupun bermitra dengan perusahaan lainnya misalnya Mitra Produksi Sigaret (MPS) dalam industri rokok yang banyak sekali menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran khususnya di Kecamatan Gondang. Dari banyaknya bentuk kegiatan usaha di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto salah satunya yakni kegiatan simpan pinjam.

Kegiatan simpan pinjam yang dijalankan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia ini bertujuan agar orang bisa meminjam dan menyimpan uang di koperasi untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan untuk

³ QS. An-Nisa (4):12.

⁴ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2013, h. 5.

memenuhi kebutuhannya dan membantu masyarakat untuk menyimpan uangnya. Adanya kegiatan simpan di koperasi ini dapat memudahkan bagi para anggota koperasi dalam hal modal pertanian para petani, selain itu bagi para pegawai dalam kegiatan usaha lain dari koperasi yakni di MPS tersebut dalam meminjam atau menyimpang uangnya di koperasi.

Koperasi ini tidak hanya memprioritaskan pengurus koperasi, pegawai di mitra usaha yang ada dalam usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang namun juga untuk masyarakat umum. Sehingga siapa saja yang ingin meminjam atau menyimpan uangnya dapat dilayani di kegiatan usaha simpan pinjam ini. Dengan adanya kegiatan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto berdampak sekali terhadap pengembangan koperasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha yang tumbuh dan berkembang pesat di tengah masyarakat. Kegiatan simpan pinjam yang dijalankan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto memiliki tujuan yang baik. Kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan akad *Al-qardh* yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.⁵

Berdasarkan pada ayat al-quran diatas dapat dijadikan dasar hukum adanya simpan pinjam di koperasi dan kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan di anjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong (*ta'awwun*), kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.⁶

Simpan pinjam oleh koperasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Koperasi dari segi hukum positifnya sedangkan dari hukum islam tidak ada aturannya sehingga perlu ditelaah dengan pendekatan prinsip-prinsip syariah. Kenyataannya bahwa pastinya ada perbedaan pendapat tentang keabsahan koperasi apabila ditinjau dari hukum islam. Ada pandangan yang membolehkan, ada yang menganggap badan usaha koperasi sebenarnya bermasalah (*fasid*), maupun dilarang (mengharamkan) adanya koperasi dan kegiatan yang ada di dalamnya.

⁵ Q.S Al-Maidah: (5): 2

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 295.

Permasalahan ini secara tidak langsung juga terkait kegiatan simpan pinjam yang dilakukan koperasi.

Di Indonesia pun masih banyak sekali kegiatan simpan pinjam yang menggunakan sistem bunga yang masih merupakan persoalan. Salah satunya di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang, yang mana dalam setiap peminjam dalam kegiatan pinjam meminjam pihak koperasi menarik uang administrasi dari uang pinjaman setiap bulan atau musiman sejumlah sekian persen bervariasi berdasarkan kategori peminjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang.

Tiap pinjaman bunga yang ditarik dari nasabah berbeda-beda sekitar 1,5% hingga 2,5% dikarenakan koperasi ini ada tiga kategori yaitu kelompok usaha tani TRI, karyawan KUD Tani Bahagia dan masyarakat umum. Sistem pembayaran pinjaman yakni musiman dan rutin *flat*. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Namun karena adanya keharaman pengambilan manfaat ini menjadikan sebagian masyarakat memiliki pemahaman terhadap hukum islam. Ada yang memandang sebelah mata terhadap adanya koperasi yang mengandung riba. Padahal riba tidak boleh digunakan untuk memperkaya sendiri yang mengakibatkan orang yang kaya semakin lebih kaya dan yang miskin semakin lebih miskin. Disisi lain koperasi dinggap penting karena tujuannya tidak untuk memperkaya diri atau untuk kepentingan tertentu melainkan untuk kepentingan umum dalam mensejahterakan masyarakat.

Banyak tokoh agama di sekitar lingkungan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia, baik meliputi tokoh ulama pondok pesantren dikarenakan ada beberapa pondok pesantren sekitar lingkungan KUD, tokoh agama masyarakat dan lain sebagainya. Tokoh agama dalam hal ini dianggap mampu untuk memberikan pendapat atau pandangan untuk menjawab pertanyaan persoalan terkait kegiatan simpan pinjam tersebut.

Dari beberapa gambaran di atas, maka penulis memiliki pandangan pentingnya kajian tentang simpan pinjam dimana terdapat pemutaran uang untuk mendapatkan keuntungan dari adanya koperasi tersebut. Sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana praktik simpan pinjam yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut berdasarkan pandangan para tokoh agama khususnya di lingkungan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini penulis mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul : **"PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SIMPAN PINJAM (Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)"**.

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam skripsi yang disusun tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan, maka dalam skripsi, penulis membatasi penulisan skripsi pada kajian pandangan tokoh agama di lingkungan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto terhadap simpan pinjam di KUD Tani Bahagia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian di bawah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan praktik simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah yaitu ekonomi atau bisnis dan hukum, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi pada umumnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan khususnya mahasiswa

Jurusan Hukum Bisnis Syariah terkait keilmuan di bidang koperasi, mengingat koperasi merupakan badan hukum yang sangat di minati oleh lapisan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga bisa memiliki pandangan dan pertimbangan terkait dengan masalah kegiatan simpan pinjam di koperasi sehingga tidak sampai terjerumus pada praktik yang diharamkan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para tokoh agama, masyarakat masa kini dalam rangka meningkatkan daya nalar ketika berhadapan dengan persimpangan maupun perbedaan kejadian yang terjadi di masyarakat setempat untuk penyelesaiannya serta dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan bisnis, agar masyarakat setempat memahami dengan jelas pandangan atau respon tokoh agama terhadap bisnis yang dilakukan dalam mendirikan usaha maupun mengembangkannya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan.

F. Definisi Operasional

Untuk menambah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama terkait judul yang penulis ajukan yaitu Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam (Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto), maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Agama : Pandangan diartikan melihat, memperhatikan, pengetahuan dan gagasan.⁷ Sedangkan Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka atau terkenal, panutan.⁸ Tokoh agama (ulama) adalah orang yang memiliki pengetahuan dan moral perilaku yang baik.⁹ Tokoh agama adalah orang yang memiliki keunggulan dan kelebihan di bidang keagamaan atau sekelompok orang yang terpuja di dalam masyarakat memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi yang dapat dijadikan panutan.
2. Simpan Pinjam : Simpan (menyimpan) berarti meletakkan sesuatu di tempat yang aman dan baik. Dan pinjam (meminjam) berarti memakai barang, uang orang lain untuk sementara waktu. Sedangkan simpan pinjam dalam koperasi lebih dikenal dengan koperasi kredit yaitu bertujuan untuk menerima tabungan dan memberi pinjaman kepada para anggota dengan syarat-syarat yang mudah dan dengan bunga yang rendah.¹⁰ Simpan pinjam dalam koperasi bisa ditelaah dengan hukum Islam bahwa kegiatan menyimpan di koperasi masuk ke dalam konsep *wadi'ah*, sedangkan kegiatan pinjam meminjam di koperasi masuk ke dalam konsep *Qardh*.
3. Koperasi Unit Desa (KUD) : Salah satu koperasi yang ditinjau berdasarkan letak usaha dan tempat tinggal para anggota koperasi.¹¹
Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang bertujuan untuk

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/pandangan> diakses tanggal 3 April 2019.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/tokoh> diakses tanggal 3 April 2019.

⁹ Achmad Patoni, *Peran Kiai pesantren Dalam partai politik*, (Yogyakarta: Pustaka Grafis, 2007), h. 28.

¹⁰ Suhadrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 126.

¹¹ Hendrojogi, *Koperasi : Asas-asas, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010,) h. 71.

mensejahterahkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusunan laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Sehingga dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini. Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yang meliputi bagian formalitasnya adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak. Selain itu peneliti akan menguraikannya dalam 5 bab secara berurutan sebagai berikut:

Pada Bab I pendahuluan, diuraikan secara garis besar masalah penelitian meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

Bab II membahas terkait tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dijelaskan antara persamaan dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selain itu menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang dapat membantu memecahkan masalah ini. Di dalam bab kedua ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang tokoh agama, simpan pinjam dalam islam (konsep *wadi'ah*, konsep *qardh* dan *riba*), serta koperasi.

Bab III merupakan laporan penyusun mengulas bagaimana pengembangan metode penelitian yang akan digunakan antara lain, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengumpulan data.

Bab IV adalah inti dari pembahasan, dalam bab ini dipaparkan gambaran umum Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, yakni sejarah berdirinya koperasi, visi, misi, motto, struktur organisasi. Praktik usaha simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, selanjutnya hasil dan pembahasan analisis pandangan dan pendapat tokoh agama terhadap praktik simpan pinjam di KUD Tani Bahagia.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan rumusan masalah. Saran merupakan suatu ungkapan yang ditunjukkan kepada masyarakat atau peneliti secara khusus.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang simpan pinjam telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Muhimatul Khoiroh (2015) mengkaji tentang perjanjian dalam simpan pinjam dengan judul “*Perjanjian tanggung renteng dalam simpan pinjam dana hibah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan berupa data primer

dan data skunder untuk dilakukan analisis dalam mendeskripsikan praktek simpan pinjam tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa peminjam berhak untuk dibayarkan kewajibannya oleh ketua kelompok apabila dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan kewajibannya adalah mereka mengumpulkan uang kepada ketua kelompok sebesar 10% dari total pinjamann yang akan masing-masing mereka terima sebagai dana tanggung renteng. Sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) perjanjian tanggung renteng tersebut dapat dikategorikan dalam akad kafalah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, serta termasuk dalam perjanjian utang bersama dan terdapat suatu syarat yang menjadikan kewajiban peminjam menjadi bebas maka perjanjian tersebut menjadi akad *hawalah*/pemindahan utang. Dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk akad hibah adalah pemberian dana bantuan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (kecamatan), sedangkan pemberian dana bantuan oleh pemerintah daerah (kecamatan) kepada kelompok adalah dalam bentuk pemberian pinjaman yang yang wajib dikembalikan.

2. Ainun Ainin (2014) telah melakukan penelitian skripsi yang berjudul: *“Tindakan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan: Studi di PNPM mandiri pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”*. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, karena sarana penelitian ini pada masalah utang piutang di PNPM ditinjau menurut hukum islam. Sehingga metode pengumpulan datanya dengan observasi,

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini pelaksanaan dan pengembalian utang-piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir yaitu melalui pengajuan pinjaman, pengisian formulir, lampiran foto copy KTP, dan pengembaliannya dari anggota ke Ketua kelompok, Ketua TPK, Ketua UPK. Bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi hutang-piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipatgandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130. Dalam konsepnya pemungutan bunga terdapat unsur dharuri, yang mana jasa atau bunga tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, dan untuk digulirkan lagi bagi warga yang sudah mengajukan pinjaman yang belum mendapat pencairan dana pinjaman. Disamping itu dalam praktek, pemungutannyapun tidak secara dzulm (aniaya atau penindasan).

3. Penelitian dilakukan oleh Erna (10400113113) tahun 2017 mengkaji tentang kegiatan simpan pinjam dengan judul skripsi: "*Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Tealaah Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 (Studi di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar - Jeneponto)*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (empiris). Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, sumberdata penelitian ini ada data primer dan data sekunde

dan menganalisisnya menggunakan metode deduktif. Kesimpulannya bahwa aktivitas yang tidak dilarang dalam Islam, atau dengan kata lain bahwa Islam memperbolehkan untuk melakukan hutang piutang tersebut, namun dengan syarat bahwa pihak peminjam diwajibkan untuk membayar sesuai dengan perjanjian dan melunasinya tepat waktu. Adapun pembagian sisa hasil usaha yang dimaksudkan dalam koperasi, menurut hukum islam jika terjadi sebuah akad dan dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau terzalimi, maka hal tersebut hukumnya mubah. Sedangkan berdasarkan Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pada pasal 1 ayat (12) dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang administrasi dan penambahan bunga pada saat peminjaman adalah sah dan boleh dilakukan dalam perkoperasian dengan alasan bahwa dari uang administrasi dan bunga yang diambil dari peminjaman tersebut akan dibagi kembali kepada anggota koperasi itu sendiri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Triyono, dalam judul skripsinya yaitu *Perjanjian Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang*, fakultas hukum Universitas Stikubank Semarang, 2011. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, karena sarana penelitian ini pada masalah pelaksanaan perjanjian pinjaman koperasi Primadana cabang Semarang ditinjau menggunakan KUHPerduta. Sehingga metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian skripsi ini sangat

banyak menjelaskan menjelaskan bagaimana tata cara atau prosedur yang dilakukan oleh anggota koperasi primadana cabang semarang untuk melakukan peminjaman. Dalam jaminan perjanjian peminjaman yang dilakukan juga dijelaskan secara jelas dan panjang lebar mengingat dalam transaksi peminjaman di koperasi primadana menggunakan jaminan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Peneliti menggunakan KUHPerduta sebagai analisis terhadap perjanjian peminjaman yang ada di koperasi tersebut. Dan terakhir peneliti juga mengemukakan hambatan-hambatan perjanjian perjanjian pinjaman dan memberikan solusi ketika hambatan itu terjadi.

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Penelitian dilakukan oleh Mohamad Raid Qais Muntashir (08220058) dalam skripsinya yang berjudul: “*Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi Di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)*”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, untuk mendeskripsikan data yang diperoleh berupa wawancara dan studi dokumen yang kemudian dianalisis. Kesimpulannya bahwa Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu : Tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman dan prosedur pengembalian pinjaman. Adapun sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif hukum

Islam merupakan hal yang tidak boleh atau dilarang dengan alasan bahwa sistem yang diterapkan masih ada yang bertentangan dari prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk *riba* karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kajian Muhimatul Khoiroh/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2015.	<i>Perjanjian tanggung renteng dalam simpan pinjam dana hibah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti tentang kegiatan dalam simpan pinjam. • Penelitian empiris. • Pendekatan deskriptif kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih menekankan terhadap perjanjian tanggung renteng dalam simpan pinjam dana hibah program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. • Menganalisis menurut KHES.
2.	Ainun Ainin/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2014.	<i>Tindakan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti terkait kegiatan simpan pinjam. • Penelitian yuridis 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kepada bunga dalam kegiatan tersebut untuk kelompok perempuan.

		<p><i>simpan pinjam untuk kelompok perempuan: Studi di PNPB mandiri pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.</i></p>	<p>empiris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yuridis sosiologis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis hukum islam. • Adanya perbedaan tempat objek yang diteliti.
3.	Erna/2017/ UIN Ulauddin Makasar.	<p><i>“Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Tealaah Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 (Studi di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar - Jeneponto).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti terkait aktivitas simpan pinjam di koperasi. • Penelitian empiris kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. • Perbedaan tempat objek yang diteliti.
4.	Yudi Triyanto/2011/ Universitas Stikubank Semarang.	<p><i>Perjanjian Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti kegiatan simpan pinjam terkait perjanjian dalam pinjaman di koperasi. • Penelitian empiris. • Pendekatan deskriptif kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini lebih menekankan terhadap perjanjian pinjaman dan jaminan akibat pinjaman. • Penjabaran mengenai hambatan-hambatan yang dialami koperasi.

				<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif yang digunakan KUHPerdata
5.	Mohamad Raid Qais Muntashir/2013/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	<i>Sistem Pinjaman Dalam Koperasi(Studi Di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam).</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti terkait pinjaman dalam koperasi. • Sama-sama ada unsur penambahan (bunga). • Penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kepada Pinjaman saja tidak ada simpanan dalam koperasi. • Sistem tambahan di istilahkan sebagai infaq. • Perbedaan tempat objek penelitian. • Menggunakan analisis menurut hukum islam.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul beberapa skripsi kesimpulannya maka dapat diketahui suatu perbedaan dari segi simpan pinjan baik dari segi objek maupun subjeknya sehingga skripsi ini khusus menjelaskan kegiatan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD Tani Bahagia dan pandangan tokoh agama terhadap simpan pinjam ini di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang ini.

B. Kerangka Teori

1. Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka atau terkenal, panutan. Tokoh agama dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan bagi orang lain. Apabila dipandang dari sudut pandang orang islam pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (islam), amal dan akhlaknya sesuai dengan ilmunya.¹²

Tokoh agama juga merupakan sebutan kyai maupun sebutan dari ulama. Secara bahasa kata ulama adalah bentuk jama' dari kata *aliim* yang artinya memiliki pengetahuan. Selain bentuk jamak dari kata *al aliim*, juga dapat diambil dari kata *al alim* yang berarti mengetahui secara jelas. Makna dari kata *al ulama* dengan kata *al alimun* berbeda karena kata *al ulama* merupakan jamak taksir dari kata *al alim*, sedangkan kata *al alimun* merupakan jamak mudhakar salim dari kata *al-alim*. Ulama memiliki arti orang-orang yang tahu atau alim.¹³ Sedangkan menurut istilah ulama disebutkan sebagai orang-orang yang tahu dan memiliki ilmu pengetahuan agama dan kealaman, yang dengan ilmu pengetahuannya tersebut mereka merasa takut dan tunduk kepada Allah. Ulama merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan moral yang artinya seorang ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan dan moral perilaku yang baik.

¹² Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: el-SAQ Prees, 2007), h. 169.

¹³ Achmad Patoni, *Peran Kiai pesantren Dalam partai politik*, 2007, h. 28.

Sifat utama ulama sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut diatas, yaitu:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”¹⁴

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari pengajar agama atau guru agama, golongan ini dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya tentang dalam dangkalnya ilmu pengetahuan mereka masing-masing, sebagian juga terdapat sedikit banyaknya pengetahuan yang dikuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh belanda, pengajar agama diantara mereka banyak yang menguasai pengetahuan di bidang lain selain menguasai ilmu agama saja.¹⁵ Tokoh agama dikenal sebagai ustadz yang dipercaya oleh masyarakat karena ketokohnya sebagai figure pendakwah yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran-ajaran islam.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki keunggulan dan kelebihan di bidang keagamaan. Orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan ini yang menjadi pemimpin dan panutan dalam masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang lebih baik sesuai dengan

¹⁴ QS. Fathir (35): 28.

¹⁵ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawal, 1983), h.3.

ketentuan Allah agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat atau sekelompok orang yang terpandang di dalam masyarakat memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.

b. Kriteria Tokoh Agama

Ada beberapa kriteria yang dimiliki tokoh agama atau orang yang dianggap paham dan mengerti ilmu agama ialah ada empat tugas antara lain:

- 1) Menyampaikan ajaran Allah yang termaksud dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Menjelaskan ajaran-ajaran Allah agar dapat dimengerti masyarakat.
- 3) Memberikan keputusan terhadap problem atau permasalahan yang dihadapi masyarakatnya dengan merujuk kepada ajaran Allah.
- 4) Menjadi teladan umat Islam dalam memahami dan mengamalkannya.¹⁶

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ada beberapa tugas yang harus dijalankan tokoh agama ataupun ulama sesuai dengan tugas kenabian.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

“Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi

¹⁶ Widodo Brontowiyono, *Persepsi dan Peran Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sleman dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup*, jurnal No.1 (2014), h.63-64

penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi"¹⁷.(Al-Ahzab (33):45-46).

Kreteria diatas telah memberikan batasan tentang pemuka agama atau tokoh agama, kreteria yang merupakan persyaratan bagi seseorang bisa dikatakan sebagai tokoh agama dalam masyarakat (ulama, kyai, ustadz). Dan apabila kreteria tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak layak dan tidak dapat dikatakan sebagai pemuka agama atau tokoh agama.

Tokoh agama berperan penting dalam pemahaman tentang ilmu agama, yang mana peran tokoh agama (ulama) sebagai pemandu ke jalan Allah, Penjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial akhlak umat dan sebagai pemersatu umat. Di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama islam, dan tidak dapat dipungkiri masih banyak tokoh-tokoh agama sekarang ini tetap dijadikan sebagai panutan masyarakat sebab paham dan mengerti ilmu agama.

2. Konsep *Wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah dari segi bahasa ialah menerima. Secara bahasa *al-Wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.¹⁸ Sedangkan menurut istilah banyak dijelaskan oleh para ulama antara lain:¹⁹

¹⁷ QS. Al-Ahzab (33):45-46.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'AlaMazahib al-'Arabah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1969), h. 248.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2010, h.179-181.

- 1) Menurut Malikiyah *al-Wadi'ah* memiliki dua arti yaitu ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad dan iabarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.
- 2) Menurut Hanafiyah bahwa *al-Wadi'ah* berarti *al-Ida'* yaitu, ibarah seseorang yang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.
- 3) Menurut Syafi'iyah *al-Wadi'ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- 4) Menurut Hanabilah *al-Wadi'ah* yaitu titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).

Kegiatan menyimpan di koperasi sama halnya dengan *wadi'ah* dalam islam yang berarti meninggalkan atau meletakkan. *wadi'ah* dapat dipahami sebagai penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagai halnya kebiasaan).²⁰ Apabila dalam kerusakan terhadap barang yang dititipkan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya dengan menjaga amanat yang diberikan kepada si pemberi titipan, maka yang menerima barang titipan tidak wajib mengantikannya dan sebaliknya apabila kerusakan barang disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib untuk mengantikannya.

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, h.182.

Wadi'ah adalah amanat bagi yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Karena pada dasarnya *wadi'ah* itu sendiri memelihara dan menjaga barang yang dititipkan karena ada rasa kepercayaan dan kesanggupan untuk memeliharanya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”.²¹(Al-Baqarah: 283).

Orang yang menerima barang titipan tidak boleh menjamin, kecuali apabila memang ia tidak melakukan apa yang sebagaimana semestinya. Berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam dar al-Quthni bahwa Nabi SAW bersabda:²²

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطن)

“Siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin” (Riwayat Daruquthni).

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ (رواه البيهقي)

“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat”.

(Riwayat al-Baihaqi).

c. Fatwa DSN tentang *Wadi'ah*

²¹ QS.Al-Baararah (2):283.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, h.182-183.

Ketentuan- ketentuan yang mengenai perihal tentang *wadi'ah* (akad *wadi'ah*) terdapat pada fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Pertama:

- 1) Tabungan ada dua jenis antara lain: tabungan yang tidak dibenarkan *syariah*, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Ketiga: Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsi *wadi'ah*.

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.²³

d. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Jumhur ulama menyatakan bahwa syarat dan rukun *wadi'ah* yakni: barang yang dititipkan, orang yang berakad (orang yang dititipi barang dan menerima titipan barang), dan *sighat*.²⁴

Menurut Hanafiyah rukun *Wadi'ah* hanya ada satu yaitu ijab dan qobul.²⁵ Sedangkan yang lainnya hanyalah suatu syarat tidaklah termasuk suatu rukun. Menurut Hanafiyah *sighat* ijab qobul sah

²³ Dewan Syariah Nasioanal, *Fatwa Dewan Syariah Nasional* NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2000).

²⁴ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2013, h. 200.

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'AlaMazahib al-'Arabah*, 1969, h. 250.

apabila dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun perkataan samara (*kinayah*). Disyaratkan bagi orang yang menitipkan dan dititipi barang adalah orang mukalaf, dan bukan orang gila atau anak yang belum dewasa.²⁶ Sedangkan menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun antara lain:

1) Pihak yang berakad

Para pihak yang berakad *wadi'ah* yakni terdiri dari orang yang menitipkan (*muwaddi'*) dan orang yang menitipkan (*mustawda'*).

Disyaratkan bagi penitip dan orang yang menerima titipan harus sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain juga terpenuhi sesuai dengan syarat –syarat berwakil.

2) Objek *wadi'ah*

Objek *wadi'ah* ini adalah barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara'.

3) Sighat akad

Sighat ijab dan qabul *wadi'ah*, syaratnya dapat dimengerti kedua belah pihak baik jelas maupun samar.²⁷

Para imam mazhab berbeda pendapat, jika ketika menerima barang ada saksi. Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa meskipun tatkala menyerahkan barang ada saksi, tetapi jika orang yang dititipi menyatakan telah mengembalikannya tanpa saksi, pernyataannya tetap diterima. Sedangkan menurut Maliki, tidak diterima kecuali adanya

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'AlaMazahib al-'Arabah*, 1969, h. 251-252.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2010, h.183.

saksi atau bukti. Selain itu ada juga ketika seseorang dititipi barang yang bukan berupa emas dan perak, serta tidak dapat ditimbang, ditakar atau dihitung seperti pakaian atau kambing. Menurut Maliki dalam masalah binatang apabila seseorang yang mengendarai binatang yang dititipkan kepadanya lalu dikembalikan kekandangannya, pemilik boleh meminta penjaminan harganya atau menerima sewanya.²⁸

e. Macam-Macam *Wadi'ah*

Para fuqaha sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila seseorang menitipkan barangnya kepada orang lain dan akad *wadi'ah* sudah memenuhi rukun dan syarat, maka pihak yang dititipi tersebut harus bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Dari segi sifatnya, akad *wadi'ah* dibedakan menjadi dua macam antara lain:

1) *Wadi'ah yad al-amanah* yaitu jenis akad *wadi'ah* dimana barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, sehingga tidak menanggung kerusakan barang tersebut, kecuali akibat kelalaian dari menjalankan amanah tersebut.²⁹ Dalam ketentuan umum yang biasanya berlaku akad *wadi'ah yad al-amanah* pada koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah antara lain:

a) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

²⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 262.

²⁹ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2013, h. 201.

- b) Pada saat barang dikembalikan, barang titipan harus dalam keadaan kondisi yang sama pada saat dititipkan.
 - c) Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab.
 - d) Pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan sebagai imbalan atas tanggung jawab terhadap pemeliharaan barang titipan.³⁰
- 2) *Wadi'ah yad ad-dhomanah* yaitu jenis akad *wadi'ah* dimana barang atau harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, karena dimanfaatkan barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu menghasilkan manfaat, keuntungan dan manfaat yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan, sehingga dengan demikian penerima titipan harus menanggung apabila terjadi kerusakan barang titipan. Kareana dalam lembaga keuangan modern, penerima titipan tidak akan mungkin membiarkan barang titipan tidak dimanfaatkan. Untuk menciptakan kemanfaatan melalui penggunaan barang titipan *mustawda'* (penerima titipan) harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (*al-muwaddi*) dengan memberikan jaminan (*dhamman*) pengembalian barang secara utuh. Karena itu ketentuan umum yang biasanya berlaku akad *wadi'ah yad ad-dhomanah* pada koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah antara lain:

³⁰ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2013, h. 201-202.

- a) Penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan.
- b) Penerima titipan bertanggung jawab atas titipan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c) Keuntungan yang diperoleh dari pihak yang menerima titipan dapat juga diberikan sebagian dari pihak yang sudah menitipkan barang tersebut sebagai bonus dengan syarat yang tidak diperjanjikan sebelumnya.³¹

f. Hukum Menerima Benda Titipan.

Hukum menerima barang titipan berdasarkan penjelasan Sulaiman Rasyid ada empat macam, antara lain:

- 1) Sunat, disunatkan menerima barang titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Karena *wadi'ah* merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang dipereintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum adalah sunnat, sehingga hal ini dianggap sunnat menerima barang titipan ketika ada orang lain yang memang pantas untuk menerima titipan.
- 2) Wajib, benda-benda titipan bagi seseorang yang terpecaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

³¹ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2013, h. 202.

- 3) Haram, apabila seseorang tidak berkuasa dan tidak sanggup memelihara barang titipan. Hal ini di haramkan dikareknakan sama halnya memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan para pihak yang sudah menitipkan barang tersebut.
- 4) Makruh, dimakrukan bagi rang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menjaga barang titipan, tetapi ia masih ragu dan belum yakin atas kemampuannya itu.³² Orang seperti ini dimakruhkan untuk menerima barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak atau menghilangkan barang-barang titipan tersebut.

Para imam mazhab sepakat bahwa *wadi'ah* adalah menerima serta memelihara titipan barang merupakan ibadah yang disunnahkan. Memeliharanya mendapatkan pahala dan yang menerima titipan tidak dikenakan *dhaman* (jaminan), kecuali dengan kesalahan-kesalahan yang disengaja.³³ Para fuqaha telah sepakat mengenai hukum kebolehan dan menitipkan barang kepada orang lain. Imam Malik berpendapat menerima titipan tidak wajib sama sekali karena termasuk sunnah apabila ia yakin atas kemampuan dan kejujuran dirinya dalam menjaga barang titipan tersebut..

g. *Wadi'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2010, h.183.

³³ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, 2015, h. 261.

Permasalahan akad *wadi'ah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab XIV (Pasal 370-390). Pembicaraan akad *wadi'ah* dalam bab XIV mencakup: *wadi'ah*.

- 1) Membahas tentang rukun dan syarat *wadi'ah*. Rukun *wadi'ah* terdiri dari *muwaddi'*, *mustawda'* (penerima titipan), harta titipan dan Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum. Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan. *Muwaddi'* dan *mustawdi'* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan (pasal 370-373).³⁴
- 2) Membahas tentang macam akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* terdiri atas akad *wadi'ah amanah* yaitu *mustawdi'* tidak dapat menggunakan harta yang dititipkan, kecuali atas izin *muwaddi'* dan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad *mustawdi'* dapat menggunakan harta titipan tanpa seizin *muwaddi'* selain itu dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela. Imbalan yang diberikan tersebut tidak boleh dipersyaratkan di awal akad (pasal 374-375).³⁵
- 3) Menjelaskan tentang penyimpanan dan pemeliharaan *wadi'ah bih*. *Mustawdi'* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *wadi'ah bih*. *Mustawdi'* harus menyimpan *wadi'ah bih*

³⁴ Bagus Ahmadi, "Akad Bay, Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro STAI Tulungagung, 2, (Desember 2012), h. 330.

³⁵ Bagus Ahmadi, "Akad Bay, Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", 2012, h. 331.

di tempat yang layak dan pantas. Jika *mustawdi* terdiri atas beberapa pihak dan *wadi'ah bih* tidak dapat dibagi-bagi maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran. Jika *wadi'ahbih* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama maka *mustawdi* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak maka *mustawdi* tidak wajib mengganti kerugian. Jika *wadi'ahbih* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan maka *muwaddi* harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. Jika *muwaddi* tidak diketahui keberadaannya maka *mustawdi* dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi*.

- 4) Memaparkan tentang pengembalian *wadi'ahbih*. *Muwaddi* dapat mengambil kembali *wadi'ahbih* sesuai ketentuan dalam akad. Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian *wadi'ahbih* menjadi tanggung jawab *muwaddi*. Apabila *mustawdi* meninggal dunia maka ahli waris harus mengembalikan *wadi'ahbih*. *Mustawdi* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan *wadi'ahbih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi* dan bukan karena kelalaiannya. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh *wadi'ahbih* menjadi milik *muwaddi*. Apabila *muwaddi* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustawdi* harus menyerahkan *wadi'ah bih* kepada keluarga *muwaddi*, setelah

mendapat penetapan dari pengadilan. Apabila *mustawdi'* memberikan *wadi'ahbih* tanpa penetapan pengadilan maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu. Jika *mustawdi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *wadi'ahbih* maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*. Jika *wadi'ahbih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris maka mereka tidak harus menggantinya. Jika *muwaddi'* meninggal maka *wadi'ahbih* harus diserahkan kepada ahli warisnya (pasal 385-390).³⁶

3. Konsep *Qardh* dan Riba

a. *Qardh* dalam Hukum Islam

1) Pengertian *Qardh*

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberi utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).³⁷

Qardh berarti juga *al-qath'* yaitu Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh* karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).³⁸ *Qardh* secara umum mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta dan ia

³⁶ Bagus Ahmadi, “Akad Bay, Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, 2012, h. 332.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih MUamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 273-274.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.373.

pun juga termasuk dengan akad tukar menukar uang sehingga para ulama mengatakan bahwa *qardh* adalah jual beli itu sendiri. Dalam kitab *Tanwir al-Qulub* dijelaskan bahwa *Qardh* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki.³⁹

Ada perbedaan pendapat para ulama Madzab terhadap pengertian dari *qardh* itu sendiri. Seperti syafi'iyah, hanabilah dan malikiyah mendefinisikan *Qardh* adalah sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (pemberi harta) kepada orang lain (yang menerima harta) dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya, yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Sedangkan Hanafiyah mengartikan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Beberapa perbedaan pandangan para imam mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah akad tolong menolong, dimana pemberi harta meminjamkan sebagian hartanya

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.272.

kepada orang yang membutuhkan, sehingga menimbulkan tanggungan bagi pihak peminjam untuk mengembalikan harta tersebut sesuai dengan jumlah yang yang dipinjamkan diawal.

2) Dasar Hukum *Qardh*.

Dasar hukum dari akad muamalah ini yakni:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁴⁰

3) Fatwa DSN tentang *Qardh*

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *qardh* ini diatur dalam fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* yang mengatur hal-hal berikut ini.

a. Ketentuan umum *al-qardh*

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqhtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

⁴⁰ QS. Al-Hadid (57) :11.

5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan akan ketidakmampuannya LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya.
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- b. Sanksi
 1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang terdapat pada butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang dan jaminan.
 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh.
- c. Sumber dana

Sumber dana *al-qardh* bersumber dari :

 1. Bagian modal LKS.
 2. Keuntungan LKS yang disisihkan.

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS.

d. Ketentuan lain

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.⁴¹

4) Rukun dan Syarat *Qardh*

Sah tidaknya suatu perbuatan tergantung pada kelengkapan dan kesempurnaan rukun dari perbuatan itu sendiri, dengan demikian sah tidaknya pun tergantung pada kesempurnaan rukun-rukunnya. Adapun rukun pinjam meminjam (*qardh*) antara lain:

- a) *Aqid* yaitu orang yang berakad, adanya orang yang memberi barang atau hartanya untuk dihutangkan (*muqridl*) dan orang yang menghutangkan atau memberi hutangan (*muqtaridl*).
- b) Adanya objek/barang yang di pinjamkan disebut *Muqtardl*.
- c) *Ijab* dan *qabul* atau sighat.

Dalam melakukan akad *qardh* ini, rukun-rukun tersebut harus memenuhi syarat- syarat *qardh* anantara lain:

⁴¹ Dewan Syariah Nasioanal, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001).

a. Syarat *Aqidain*

- 1) *Ahliyah al tabarru'* (layak bersosial) yakni orang yang mampu melakukan akad secara mutlak dan bertanggung jawab. Ahli (berhak) berbuat kebaikan yang bisa mengelola hartanya, Dalam hal ini anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan atau melakukan akad.

Menurut Imam Syafi'i orang yang memberi barang atau hartanya untuk dihutangkan (*muqridl*) harus mempunyai *ahliyah al- muamalah* yakni memiliki kelayakan dalam memberikan barang transaksi dan orang yang menghutangkan atau memberi hutangan (*muqtaridl*) harus masuk dalam kategori *ahliyah al tabarru'*.

- 2) Tanpa adanya paksaan dalam melakukan akad *qardh*.
- 3) Peminjam berhak atas barang yang dipinjamkan kepadanya selain tenggang waktu yang diberikan kepadanya, dan tentunya hak itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak merusak barang tersebut, karena yang dapat kita miliki hanyalah manfaat dari barang tersebut, karena yang dapat kita miliki hanyalah manfaat dari barang tersebut. Sedangkan kewajiban peminjam adalah mengembalikan barang pinjaman, setelah ia mendapatkan manfaat yang diperlukan tersebut

b. Syarat *Muqtardl*

Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh orang yang meminjamkan, walau dengan jalan wakaf atau menyewa sekalipun, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karenanya yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya

Jumhur ulama memiliki perbedaan terkait objek akad *qardh*. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali yang dijadikan sebagai objek akad sama dengan objek salam, baik berupa barang yang dapat ditimbang, di takar maupun barang yang tidak ada dipasaran atau barang yang dapat dijadikan barang objek jual beli.⁴² Sedangkan menurut Hanafi menyatakan bahwa dibolehkan barang-barang yang dapat ditimbang, ditakar dan barang-barang yang bisa diukur dengan meteran, tidak dibolehkan barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasar atau bukan barang pasaran tidak boleh dijadikan objek *qardh*, sebab apabila terjadi kerusakan akan sulit untuk mengantinya dan mempersulit *qardh* tersebut sebab barang tidak ada persamaan di pasaran.

c. Syarat Sighat

Ijab menggunakan lafad *Qard* (utang) atau *salaf* (utang) atau lafal yang mengandung arti kepemilikan.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 377.

5) *Qardh* dapat memberikan keuntungan.

Pendapat di kalangan ulama mazhab yakni Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan *qardh* dapat memberikan keuntungan, dalam artian bahwa pihak yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dikarenakan akan mengarah terhadap perbuatan yang diharamkan yakni riba. Namun jika seseorang mengutangkan barangnya kepada orang lain tanpa syarat tertentu kemudian orang tersebut membayarnya barang dengan kadar yang lebih baik itu diperbolehkan. Namun apabila akad *qardh* ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat maka kalangan syafi'iyah juga berpendapat paling kuat hukumnya mkaruh karena sudah dijadikan kebiasaan yang lebih baik kebiasaan itu ditinggalkan.

6) *Qardh* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Qardh menurut KHES adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (KHES Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20).⁴³

Qardh dalam KHES diatur dalam buku II Bab XXVII tentang *Qardh* hanya berjumlah 6 pasal saja. Pada pasal 607 menyatakan bahwa biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada

⁴³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jakarta: Kencana, 2009), h.19.

nasabah.⁴⁴ Pasal 608 menyatakan bahwa pemberi jaminan *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dianggap perlu. Pasal 609 menyatakan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan. Pasal 610 menyatakan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan akan ketidakmampuannya LKS dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya.
- b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁵

b. Riba dalam Hukum Islam

1) Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki pengertian, yaitu:

- a) Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membuang harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c) Berlebih atau menggelembung.⁴⁶

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut al-Mali yaitu akad yang terjadi atas penukaran tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara'

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, h.175.

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, h.175.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, h.57.

ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Imam Malik di dalam kitab al-Muwatta' menjelaskan bahwa riba terjadi ketika seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila tidak dilunasi maka kreditur akan menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa pembayarannya. Dalam konteks ini, riba terjadi pada akad pinjam meminjam uang antar masyarakat.⁴⁷

2) Dasar Hukum Pengharaman Riba

Dalam pengharaman riba ada sebab-sebab kenapa riba di haramkan. Salah satunya karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkan riba.⁴⁸ Terdapat banyak dalil-dalil yang menunjukkan diharamkannya riba baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadist. Dalam Al-qur'an Allah berfirman.

a) Surat Ar-rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tarjih wa tajdid, edisi ke-9, (Yogyakarta:PP Muhamadiyah, 2007), h.3.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, h.58.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.⁴⁹

b) Surat An-Nisa ayat 160-161.

فَإِظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَزَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ كَثِيرًا* وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.⁵⁰

c) Surat Ali Imron ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا

⁴⁹ Q.S. Ar-Rum (30): 39.

⁵⁰ Q.S An-Nisa (4): 160-161.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁵¹

d) Surat Al-Baqarah ayat 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan

⁵¹ Q.S. Al-Imron (3):130.

*sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.*⁵²

e) Surat Al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*⁵³

Sedangkan dalam hadist jugan ada salah satu dalil yang mengharamkan riba. Rasulullah bersabda:⁵⁴

a) Hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad

دِرْهَمٌ رِّبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زِينَةً (رواه أحمد)

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina.” (Riwayat Ahmad)

⁵² Q.S. Al-Baqarah (2): 275-276.

⁵³ Q.S. Al-Baqarah (2): 278-279.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2010, h.59-60.

b) Hadist yang diriwayatkan Ibnu Jarir

الرِّبَا اثْنَانِ وَسِتُّونَ بَابًا أَذْنَاهَا الَّذِي يَقَعُ عَلَى أُمَّهِ (رواه ابن حارير)

“Riba memiliki enam puluh dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya.” (Riwayat Ibnu Jarir).

c) Hadist yang diriwayatkan Nasai

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَيْهِ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه النسائي)

“Rasulullah Saw. melaknat pemakan riba, dua saksinya, dua penulisnya, jika mereka tahu yang demikian, mereka dilaknat lidah Muhammad Saw. pada hari kiamat.” (Riwayat Nasai).

d) Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنَابُورٌ مِثْلًا يَمِثِلُ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنَابُورٌ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ (رواه البخارى)

“Tak ada riba kecuali pada pinjaman (nasi’ah)”. (Riwayat Bukhari)

3) Macam-macam Riba

Menurut sebagian ulama riba di bagi menjadi empat macam antara yaitu riba *fadl*, *qardh*, *yad* dan *nasi’ah*. Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagia, yaitu *fadl*,

nasi'ah dan yad, *riba qardh* dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*.⁵⁵

Mayoritas Fuqaha (ahli fiqih) seperti mazhab Hanafi membagi *riba* menjadi dua, yaitu *fadl* dan *nasi'ah*. Adapun ulama mazhab Syafi'i membaginya menjadi tiga yaitu, *fadl*, *nasi'ah* dan *yad*.⁵⁶ Berikut penjelasan lengkap dari macam-macam *riba*.

a) *Riba Fadl*

Menurut jumhur ulama *riba fadl* sama halnya dengan *riba bay'* (*Riba jual beli*). *Riba fadl* ialah berlebih dari salah satu pertukaran yang diperjualbelikan (tukar menukar). Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang – barang yang ditukar.⁵⁷

b) *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah menurut mazhab Syafi'i berarti perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan utang, tanpa ada imbalan.⁵⁸ Sedangkan hanafiyah mendefinisikan sebagai penambahan sebagai waktu penambahan barang, dan penambahan barang pada utang penukaran dua barang yang berbeda jenis yang ditakar atau

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2010, h.62.

⁵⁶ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),h. 105.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2010, h.278-279.

⁵⁸ Muhammad Ghafur Wibowo, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008), h. 36.

ditimbang.⁵⁹ Riba *nasiah* yaitu riba (tambahan) tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis maupun dua jenis dengan menunda salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duannya. Misalnya, si A menawarkan kepada si B untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.

c) Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba.

d) Riba *Yad*

Riba *Yad* adalah jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang menyerahkan salah satu barang tetapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya adalah barang

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, 2011, h.310.

yang tidak sejenis misalnya gandum dengan jelai dan tanpa penyerahan barang di majelis akad.⁶⁰

Dari penjelasan macam-macam riba diatas, kesemuanya merupakan tambahan yang tidak diperbolehkan oleh agama islam sebagai bentuk keuntungan yang sepihak dari pihak-pihak yang berakad, baik itu dalam bentuk jual beli maupun utang piutang.

4) Hikmah Diharamkannya Riba

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaat dan terdapat hikmahnya baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika islam melarang umatnya melakukan sesuatu perkara, tentu terdapat kemudharatan perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat islam menunjukkan bahwa riab pati berdampak tidak baik (negatif) bagi umat sendiri. Sayyid Sabiq menyebutkan ada beberapa hikman diharamkannya riba, antara lain:⁶¹

- a) Adanya riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan dapat menghilangkan sikap tolong menolong sesama umat. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesenjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, 2011, h.311.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, cet. II*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.175.

- b) Riba dapat menumbuhkan mental yang boros dan malas, ia ingin mendapatkan harta yang melimpah tetapi tidak mau bekerja keras.
- c) Riba merupakan bentuk penjajahan ekonomi terhadap si miskin, dikarenakan si miskin harus bekerja keras untuk melunasi hutangnya dan riba tersebut dipungut orang kaya, padahal si miskin untuk dalam memenuhi kebutuhan pokoknya saja sudah kesulitan.
- d) Riba bertentangan dengan ajaran Islam yang mana selalu menganjurkan untuk bersedekah dan berzakat sebagai bentuk dari rasa syukur dan mengharap keridhaan Allah .

4. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata *co* adalah bersama dan *operation* adalah usaha, dalam inggris *cooperation* atau dalam bahasa belanda *cooperatie* artinya kerjasama oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai apabila secara perseorangan. Tujuan yang sama tersebut adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Misalnya kerjasama itu dalam bidang produksi, konsumsi, jasa maupun perkreditan.⁶² Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 1999), h. 81.

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggota koperasi dan koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.⁶³

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan memiliki tujuan untuk dapat memajukan dan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta bisa membantu meningkatkan taraf dan tatanan perekonomian nasional.⁶⁴ Berdasarkan asas dan maksud tersebut koperasi memiliki peran dan fungsinya yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 antara lain:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

⁶³ R. Sutyanta Rahardja Handhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2000), h. 1.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 1999, h. 83.

- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Prinsip-Prinsip Koperasi

Badan koperasi dianggap sebagai badan usaha yang unik, dikarenakan keunikan ini diakaitkan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mendasarkan kepada pendekatan ekonomi saja melainkan juga pendekatan kebersamaan. Dari hasil pemikiran yang digali dari kebiasaan kegiatan berkoperasi itu sendiri. Ada beberapa yang menjadi prinsip dari koperasi antara lain.⁶⁵

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap moral
- 5) Kemandirian

d. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan berdasarkan hukum. Koperasi merupakan salah satu bentuk

⁶⁵ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2013, h 13-15.

kerja sama dalam usaha yang dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan akta notaris
- 2) Disahkan oleh pemerintah
- 3) Didaftarkan di pengadilan negeri
- 4) Diumumkan dalam berita negara.

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi, dan pimpinan koperasi adalah yang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.⁶⁶

e. Jenis koperasi

Penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi. Dalam pasal 16 Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi, membagi beberapa jenis antara lain:

- 1) Koperasi Konsumen
- 2) Koperasi Produsen
- 3) Koperasi Pemasaran
- 4) Koperasi Simpan Pinjam

Dari penjelasan tentang koperasi, berbeda halnya apabila ditinjau dari beberapa sudut pendekatan jenis koperasi meliputi:

- 1) Ditinjau berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka jenis-jenis koperasi antara lain:

⁶⁶ Fuad Mohd.Fahrudin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi* (Bandung; PT. Alma'arif, 1985), h.168.

- a) Koperasi Kredit
 - b) Koperasi Produksi
 - c) Koperasi Konsumen
- 2) Ditinjau berdasarkan letak usaha dan tempat tinggal para anggota koperasi, maka jenis-jenis koperasi antara lain:
- a) Koperasi Unit Desa
 - b) Koperasi Kosumsi
 - c) Koperasi Perikanan
 - d) Koperasi Peternakan
 - e) Koperasi Pertanian
 - f) Koperasi Kerajinan atau Industri
 - g) Koperasi Simpan Pinjam
- 3) Ditinjau berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi antara lain:
- a) Koperasi pegawai negeri
 - b) Koperasi angkutan darat
 - c) Koperasi angkutan udara
 - d) Koperasi angkutan laut
 - e) Koperasi angkutan kepolisian
 - f) Koperasi karyawan
- 4) Ditinjau berdasarkan pendekatan sifat khusus dan aktifitas dan kepentingan dari ekonominya, maka jenis-jenis koperasi antara lain:
- a) Koperasi batik

- b) Koperasi asuransi
- c) Bank koperasi.⁶⁷

Dari pembagian jenis-jenis koperasi, Koperasi Unit Desa merupakan salah satu koperasi yang ditinjau berdasarkan letak usaha dan tempat tinggal para anggota koperasi. Pembentukan Koperasi Unit Desa didahului dengan berdirinya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sesuai dengan Inpres No. 4 1973. BUUD merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi yang awalnya ialah gabungan dari usaha bersama dari beberapa koperasi desa yang terdapat di wilayah unit desa, sehingga dalam perkembangannya disatukan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD).

Tujuan dari terbentuknya Koperasi Unit Desa (KUD) adalah untuk menjamin terlaksanannya program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien. Selain itu memberikan kepastian khususnya bagi para petani produsen, serta umumnya bagi masyarakat umum, bahwa mereka tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan produksinya sendiri, tetapi juga secara nyata mereka dapat menikmati hasil hasilnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.⁶⁸

Prosedur pembentukan Koperasi Unit Desa yang dilakukan oleh warga sendiri sesuai dengan prosedur dan pengesahan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian.

⁶⁷ R. Sutyanta Rahardja Handhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, 2000, h. 62.

⁶⁸ Hendrojogi, *Koperasi : Asas-asas, Teori Dan Praktik*, 2010, h. 72.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) artinya menggunakan metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat.⁶⁹ Dalam penelitian hukum empiris ini yakni ialah meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat maka penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

⁶⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h.123.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu (*field research*) penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data.⁷⁰ Sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan penelitian terhadap objek yang akan dibahas yaitu bagaimana pendapat ulama terhadap kegiatan simpan pinjam yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu yang dijadikan objek oleh peneliti yaitu segala informasi maupun data yang diperoleh dari pihak pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia terhadap kegiatan simpan pinjam dan beberapa tokoh agama di sekitar lingkungan KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto terkait dengan simpan pinjam yang dilakukan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan yang akan dipilih dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Penelitian kualitatif ialah penelitian dengan cara menggambarkan atau menguraikan data penelitian yang diteliti tidak menggunakan angka-angka, menghitung dan sebagainya. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik itu dari tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial

⁷⁰ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 6

ekonomi dan lainnya yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum yang berlaku.⁷¹ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara rinci terhadap objek yang diteliti, menyoroti keadaan dan perkembangan hal-hal yang ada di masyarakat dalam penelitian ini adalah praktik simpan pinjam yang dilakukan KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dalam pandangan tokoh agama di sekitar kegiatan usaha tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yakni di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia tepatnya di Jalan Raya Pugeran RT.06, RW.03, Dusun Kauman, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

D. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek (sampel) dalam penelitian ini menggunakan metode non probabilitas dan non random, artinya tidak semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama menjadi responden.⁷² Metode ini termasuk penelitian menggunakan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi meskipun hanya sedikit yang diwawancarai.⁷³

Di dalam teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan cara

⁷¹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.23.

⁷² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004), h.87.

⁷³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, h.78.

penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain bahwa sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan sendiri yang dapat mewakili populasi.⁷⁴

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai dan memahami sesuatu bukan hanya mengetahui, tetapi juga menghayati dan tergolong orang yang terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti, dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Sampel dipilih untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Atas dasar ini, penelitian menunjuk pengelola, beberapa nasabah, dan beberapa tokoh agama baik itu ulama yang mewakili NU dan Muhammadiyah terutama tokoh agama di pondok pesantren di lingkungan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sebagai informan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum diungkapkan, peneliti pada umumnya menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang paling utama dan dianggap terpenting. Untuk memperoleh data-data itu dapat diperoleh langsung dari sumbernya.⁷⁵ Yaitu selama penyusunan mengadakan penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang

⁷⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, h.91.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.106.

Kabupaten Mojokerto. Data primer yang dimaksud adalah dengan metode wawancara dengan informan. Wawancara yang dilakukan langsung dengan informan antara lain para tokoh agama, pengelola koperasi simpan pinjam, beberapa nasabah, dan para tokoh agama di lingkungan Kecamatan Gondang.

Adapun yang dijadikan sebagai informan sebagai berikut:

- a. Pengelola kegiatan simpan pinjam di KUD Tani bahagia Kecamatan Gondang:
 1. H. Sholeh (Kabag Operasional dan Pemasaran USP KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang).
- b. Perwakilan Nasabah yang melakukan kegiatan simpan pinjam di KUD Tani bahagia Kecamatan Gondang ialah:
 1. Suliyah (Karyawan salah satu usaha di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang).
 2. H. Paino (Anggota kelompok usaha tani TRI di KUD Tanai Bahagia Kecamatan Gondang).
 3. Sutining (Mayarakat umum).
- c. Tokoh Agama yang berdomisili di sekitar KUD Tani bahagia Kecamatan Gondang ialah:
 1. H. Syamsul Laili (Tokoh agama di Dusun Tampelan dan sekitarnya).
 2. KH. Imam Suprpto (Tokoh agama di Dusun Kedungpen dan sekitarnya).

3. KH. Muhammad Hasip (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidhul Qur'an Al-Hidayah Gondang, Mojokerto).
4. KH. Joko Santoso (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Gondang, Mojokerto).
5. H. Ahmad Yani (Tokoh agama di Dusun Kejambon dan sekitarnya).
6. Kyai Aruman (Tokoh agama di Dusun Sukomangu dan sekitarnya).
7. KH. Ahmad Idris Yakhsa Syamsuddin (Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Qulub Tawar, Gondang).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan perundang-undangan dan lain lain yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini sebagai bahan rujukan dan bahan acuan.⁷⁶ Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*interview*)

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2016, h.106.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁷⁷ pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan atau komunikasi dengan maksud tertentu. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “face-to-face” artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

Jenis wawancara yang akan digunakan yaitu semiterstruktur atau disebut pedoman umum atau bebas terstruktur. Penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan wawancara (daftar pertanyaan) yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut bisa mengarahkan informan apabila ia menyimpang.⁷⁸ Pedoman umum atau panduan wawancara ini berfungsi pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk menemukan secara lebih terbuka agar para pihak yang diajak wawancara lebih mudah dimintai pendapat dan ide-idenya bahkan saran-saran responden. Diantara yang dijadikan informan yaitu pihak pengelola Koperasi, beberapa nasabah yang melakukan kegiatan simpan pinjam, dan

⁷⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, h. 95.

⁷⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, h. 96.

beberapa tokoh agama di sekitar Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang, yang kesemuanya berjumlah 11 orang yang dijadikan informan.

2. Metode Dokumentasi

Data yang diperoleh akan di klasifikasikan secara sistematis, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti, yaitu tentang simpan pinjam yang juga diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

G. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yang akan digunakan peneliti setelah data dan informasi diperoleh ialah sebagai berikut:

1. *Editing/edit*

Menerangkan, memilah hal-hal yang pokok dan memfokuskan hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tahap *editing* ini, peneliti akan meneliti kembali catatan pencarian data itu untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan ke proses selanjutnya.⁷⁹ Mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu tokoh agama di lingkungan Kecamatan Gondang.

2. *Classifying/klasifikasi*

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1998), h.129.

Setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh dari informasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. **Verifying/verifikasi**

Verifikasi data adalah kegiatan dan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. **Analyzing/analisis**

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola atau kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

5. **Concluding/pengambilan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses tahap akhir serta jawaban dari pemaparan data sebelumnya. Pada tahap kesimpulan ini, peneliti akan mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.⁸⁰

⁸⁰ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), h.84.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Gambaran Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.**

1. **Profil KUD Tani Bahagia**

Kemitraan koperasi merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh koperasi dengan antar koperasi maupun badan usaha lainnya seperti BUMN dan BUMS. Salah satu koperasi yang mengembangkan usahanya melalui kemitraan adalah KUD Tani bahagia. Dri delapan unit usaha yang dikelola, ada empat unit usaha yang telah berhasil menjalin kemitraan. Berdasarkan laporan RAT tahun 2012-2014, sebesar 60% pendapatan

usaha koperasi diperoleh dari keempat unit usaha tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemitraan yang dilakukan KUD Tani Bahagia berperan penting dalam perkembangan koperasi.

2. Sejarah KUD Tani Bahagia

Dalam rangka meningkatkan struktur perusahaan pemerintah mendirikan koperasi di daerah-daerah. Bersamaan dengan hal itu pada sejarah awal berdirinya KUD Tani Bahagia dimulai dengan adanya inpres dan intruksi Bupati Kabupaten Mojokerto agar didirikan BUUD di setiap kecamatan. Tepatnya pada tanggal 09 Februari 1973 terbentuknya lembaga ekonomi pedesaan ini diberi nama BUUD Pegeran. Pada tahun 1978 atas dasar inpres dan keputusan rapat anggota, BUUD berganti nama menjadi KUD Tani Bahagia. Seiring bertambahnya kegiatan usaha dan kemantapan organisasi pada tanggal 25 Mei 1981 KUD Tani Bahagia berhasil memperoleh pengesahan dari pemerintah dalam bentuk badan hukum nomor 4918/BH/II/1981.

3. Visi

Mewujudkan KUD Tani Bahagia menjadi badan usaha yang kuat *professional* dan tangguh, untuk mensejahterakan anggotanya melalui berkoperasi

4. Misi

- a. Menunjang kehidupan ekonomi wilayah dan daerah.
- b. Membangun usaha-usaha yang berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat.


- c. Mengembangkan akses pasar dan memperhatikan produk-produk anggota.


5. Motto

Berkarya secara *profesionalisme* untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

6. Struktur Organisasi

Tabel 1.2
Struktur Organisasi KUD Tani Bahagia





7. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas koperasi dalam pelayanan masyarakat.

Fungsi :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kebutuhan ekonomi.
- b. Pelayanan dan penyebar luasan informasi bidang penelitian.
- c. Penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan.

Banyak usaha-usaha yang dijalankan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia baik dari usaha yang ada dalam koperasi tersebut maupun bermitra dengan perusahaan lainnya misalnya Mitra Produksi Sigaret (MPS) dalam industri rokok yang bermitra dengan perusahaan Sampoerna. Salah satu dari

beberapa bentuk kegiatan dalam usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia yakni kegiatan simpan pinjam.


Kegiatan simpan pinjam yang dijalankan KUD Tani Bahagia bermula adanya unit TRI yaitu Tebu Rakyat Intensifikasi yang ada di unit KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Kegiatan simpan pinjam unit TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) ini khusus melayani TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) saja. Kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia ini sangat membantu para petani yang memiliki lahan pertanian yang bisa di tanam tebu bisa mendapatkan modal untuk menanam tebu. Selain itu dari pihak KUD Tani Bahagia juga sudah ada kerjasama dengan perusahaan atau pabrik gula yang ada di Gempol Kerep. Hal ini sangat membantu masyarakat di sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan terutama para petani di lingkungan kecamatan Gondang. Semakin lama unit ini mengalami perkembangan dengan semakin besar permodalannya dan meningkatnya antusias anggota koperasi dan masyarakat mendorong terbentuknya unit sendiri, pihak koperasi memanfaatkan situasi pada saat itu. Dana awal koperasi diambilkan dari dana induk KUD Tani Bahagia, pertama kali diberikan sekitar 25 jutatepatnya pada bulan September tahun 2001 resmi terbentuknya unit simpan pinjam yang melayani TRI dan masyarakat umum.

Unit simpan pinjam Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto merupakan tempat simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas penting tersebut SDM dari pihak pegawai terus ditingkatkan baik *structural* maupun *instruktur* untuk mengembangkan dalam berbagai program. Dengan berkembangnya program tersebut

Struktur organisasi dalam kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.3

Struktur Organisasi USP Tani Bahagia



B. Praktik Kegiatan Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan atau badan usaha yang berkembang di tengah masyarakat juga memiliki peraturan-peraturan tertulis yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatannya, baik itu meliputi tata cara operasional maupun anggaran dasar rumah tangga (ADART) atau standart prosedur (SOP).

Dalam pratik kegiatan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan prosedur-prosedur pada umumnya perusahaan pembiayaan. Orang yang ingin menyimpan uangnya di KUD Tani Bahagia untuk saat ini hanya sebatas anggota koperasi sekaligus karyawan di KUD Tani Bahagia karena dianggap cukup banyak yang melakukan simpanan di koperasi. Bapak Sholeh selaku pengelola unit simpan pinjma di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang menyatakan bahwa:

Jadi untuk saat ini sebenarnya yang menyimpan uangnya di koperasi kami ini untuk dikembangkan merupakan anggota koperasi dan merupakan kariyawan koperasi ini saja sudah cukup. Tidak semua orang merupakan anggota koperasi. Bahkan untuk dana di koperasi juga sudah banyak dan cukup permodalan untuk dikembangkan.⁸¹

Kegiatan simpan pinjam yang di lakukan di KUD Tani bahagia seperti pada umumnya. Bagi yang ingin menjadi anggota koperasi harus mendftarkan dirinya terlebih dahulu. Berikut alur pendaftaran anggota koperasi di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

⁸¹Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

Tabel 1.4
Alur Pendaftaran Anggota Koperasi



Keterangan :

1. Calon anggota baru koperasi terlebih dahulu melaporkan secara lisan atau tulisan terkait keinginannya untuk menjadi anggota koperasi kepada sekretaris atau bendahara koperasi.
2. Sekretaris atau bendahara akan mempertimbangkan dan akan melaporkan kepada pengurus koperasi.
3. Pengurus koperasi akan memberi tahu dan menginfokan kembali kepada anggota baru bahwa pihak pengurus koperasi menerima atau menolak anggota baru koperasi.

Koperasi simpan pinjam yang ada di Koperasi Unit Desa (KUD) yang biasanya berdiri di pedesaan yang menganut nilai kebersamaan dan asas kekeluargaan. Bagi anggota koperasi pasti ada yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu adalah simpanan wajib setiap anggota harus menyimpan dan harus dibayarkan sekali dalam menjadi anggota koperasi atau simpanan yang dibayarkan pada awal bergabung menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayarkan dan harus diserahkan para anggota koperasi pada setiap periode tertentu dan nominal tertentu. Selain itu ada yang namanya simpanan sukarela ialah simpanan yang diserahkan secara sukarela kepada pengurus koperasi dan bisa diambil kapan saja. Kesemuanya ada di

dalam kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bhagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yaitu simpanan pokok dan wajib ini nantinya akan diberikan apabila keluar dari anggota koperasi. Sedangkan simpanan sukarela ini hanya dilakukan bagi karyawan yang bekerja di koperasi terutama pada kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia. Misalnya mempunyai uang bisa menyimpannya di koperasi. Jadi simpanan ini tidak dari orang lain karena sudah cukup permodalan.⁸² Simpanan di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang ada bunga tapi untuk berapa persennya tidak ditentukan dari awal.

Sedangkan dalam pengajuan pinjaman sekarang tidak harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota koperasi dikarenakan kegiatan simpan pinjam ini tidak hanya diperuntukan bagi anggota koperasi saja tetapi juga masyarakat umum. Kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia membaginya dalam tiga kategori antara lain karyawan, kelompok usaha tani TRI dan masyarakat umum.⁸³ Berbeda halnya dengan dahulu yang bisa melakukan pengajuan pinjaman hanya diperuntukkan bagi anggota usaha tani TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) saja.

Proses peminjaman yang dilakukan di KUD Tani Bahagia, setiap peminjam membawa foto copy KTP atau ID card, Kartu Keluarga (KK) dan mengisi formulir peminjaman yang telah disediakan oleh pihak koperasi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Bagi anggota usaha tani TRI tidak memakai jaminan, kalau TRI melihat dari RDKK (Rencana Devinitif Kegiatan Kelompok) Tani itu sudah di acc (disetujui) oleh pihak pabrik gula


⁸²Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

⁸³Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

Gempol Kerep, dimana RDKK (Rencana Devinitif Kegiatan Kelompok) Tani itu sudah didaftarkan. Jadi orang ini sudah didaftarkan artinya orang ini sudah pasti punya lahan tebu dan orang itu wajib diberi pinjaman, sedangkan karyawan KUD Tani Bahagia dan masyarakat umum dipersyaratkan memakai agunan atau jaminan bisa berupa sertifikat mauapun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).⁸⁴

Tabel 1.5

Alur Peminjaman di KUD Tani Bahagia:



Keterangan :

1. Calon peminjam langsung menghadap ke bendahara atau pengelola koperasi dengan mengisi formulir pengajuan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan.

⁸⁴Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

2. Bendahara memberikan pinjaman hanya sebesar tidak lebih dari 50% dari maksimal tanah yang diajukan TRI, potongan gaji pegawai dan anggota, jaminan oleh masyarakat umum.

Peminjaman diperbolehkan meminjam tidak lebih dari 50 % berdasarkan ketentuan koperasi.⁸⁵Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan untuk memperkirakan kemampuan peminjam bagi pihak koperasi dalam memberikan pinjaman. Besarnya pinjaman ditentukan dengan menyesuaikan apa yang ada di lapangan. Pertama melihat dari luas tanah yang diajukan. Bagi anggota koperasi yang memiliki lahan sawah, ditentukan berdasarkan luas sawahnya dan bagi karyawan melihat gajinya bekerja di kegiatan usaha KUD Tani Bahagia. Sama halnya petani TRI ditentukan berdasarkan dari luas lahan yang diajukan. Kedua, melihat dari jaminannya bisa berupa sertifikat atau BPKB, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 50% dari yang dijadikan agunan pinjaman tersebut.

Misalnya, si A akan meminjam kepada unit simpan pinjam di KUD Tani Bahagia, dalam transaksi motor 20 juta yang dijadikan sebagai jaminan, maka pihak koperasi hanya bisa memberikan pinjaman maksimal 10 juta tidak lebih. Sama halnya karyawan tergantung pada kredit dan melihat dari gaji juga. Untuk karyawan anggota koperasi akan melakukan pinjaman di koperasi, yang mana gajinya 5 juta tiap bulan, pihak koperasi hanya bisa memberi pinjaman sama tidak boleh lebih dari 50% dari potongan gaji yakni maksimal 25 juta dikarenakan dengan pertimbangan tiap bulan bisa mengangsur 2,5 juta.

⁸⁵Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

Pembebanan bunga oleh peminjam yang harus dibayarkan oleh peminjam berbeda-beda. Pembebanan bunga diketahui secara jelas oleh peminjam. Ada beberapa kategori penentuan bunga yang harus dibayarkan peminjam. Antara karyawan, anggota TRI dan yang umum berbeda-beda. Kalau karyawan pembebanan bunganya itu 1,5 % perbulan atau *flat*, kemudian TRI kalau bayarnya itu per Do (*Deleverly Order*) pembebanannya itu 2-2,5% apabila untuk umum itu 2% perbulan atau *flat*. Semua sudah ada di SPI (Sistem Pengendalian Intern), yang disahkan oleh pengurus.⁸⁶

Karyawan pembebanan biayanya 1,5 % dan flat dihitungnya bukan perbulan tetapi pembayarannya rutin tiap minggu dikarenakan karyawan yang bekerja di beberapa bidang usaha yang ada di KUD Tani bahagia Kecamatan Gondang pembayaran gajinya tiap minggu. Sehingga dalam pembayaran pelunasan pinjaman tersebut dengan caraa memotong gaji karyawan secara otomatis dari pihak pengelola koperasi. Jangka waktu pelunasan dan peminjaman 1-2 tahun. Namun biasanya tergantung kesepakatan antara si peminjam dengan pengelola koperasi simpan pinjam di KUD Tani Bahagian yaitu 1 tahun. Jangka waktu ini berlaku bagi juga bagi yang umum 12-24 bulan (1-2 tahun). Pembayaran pinjaman bagi yang umum bisa dibayarkan rutin perbulan atau musiman tergantung dari kesepakatan di awal. Biasanya bagi seseorang yang membayarnya rutin tidak sampai telat akan kita kasih fee atau pengembalian sebagai bonus dari kontribusinya si

⁸⁶Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

peminjam kepada koperasi dan apabila sudah jatuh tempo akan dikenakan denda.

Salah satu pernyataan dari hasil wawancara dengan ibu suliyah yang merupakan karyawan Mitra Produksi Sigaret KUD Tani Bahagian Kecamatan Gondang, ibu Suliyah menceritakan saat melakukan pelunasan peminjaman tersebut bahwa:

pelunasanya 48 kali cicilan sekitar 1 tahun mbak, tapi bayarnya kan mingguan. Soalnya saya gajianya tiap minggu. Saya kan pinjam disana kalau semisal doble 10 ya dikurangi lagi bunganya dari pihak SP nya. seumpama ya kurang 10 misalnya, kan saya sekali cicilan 245.000 kan kalau bayarnya langsung kan 10 jadi dikurangi 150.000 jadi bayarnya tinggal 2.300.000 gitu.⁸⁷

Berbeda halnya dengan kelompok usaha tani TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) pembayarannya tergantung dari pabrik gula yang bekerja saama dengan KUD Tani Bahagia. Jangka waktu peminjaman TRI itu menunggu DO (*Delevery Order*) dari pabrik gula Gempol Kerep.⁸⁸

H.Paino anggota kelompok usaha tani TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) mengatakan bahwa:

tetap hitungan perbulan. Kalau bunga meskipun musiman tetap hitunganya perbulan, cuma pemotonganya permusiman. Jadi kalau TRI potongnya pas panen itu nunggu DO keluar. Makanya itu yang motongnya ya dari sana, ini khusus TRI loh ya, khusus pas panen.⁸⁹

Jadi berdasarkan pernyataan dari H. Paino diatas bahwa selama pabrik gula ini tidak menggiling tebunya anggota TRI tidak diwajibkan membayar meskipun pada saat itu tanaman tebunya sudah siap panen. Pembayaran

⁸⁷Suliyah, *wawancara*, (Mojokerto, 3 Februari 2019).

⁸⁸Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

⁸⁹Paino, *wawancara*, (Mojokerto, 6 Februari 2019).

pelunasan ini bisa dikatakan musiman tetapi tidak bisa disamakan dengan musiman para petani sawah padi pada umumnya, yang mana petani padi atau gabah biasanya 3 bulan sudah panen.

Ketetapan dari besar bunga yang bermacam-macam menurut beberapa kategori diatas berapa persentase-persentasenya sudah diatur dalam SOP (Standart Prosedur) yang diatur oleh pengurus merupakan hasil kesepakatan musyawarah pihak pengurus dan anggota koperasi.⁹⁰Hanya saja untuk besaran persentasenya secara jelas tidak ditentukan tidak ada nominalnya. Karena kebutuhan koperasi kadang melebihi batas dari perkiraan pengurus koperasi. Kesemuanya itu digunakan untuk untuk operasional (fotocopy, print, dan lain sebagainya), upah, porsi untuk penambahan modal sekian persen, cadangan modal, cadangan resiko, dana sosial dan untuk dana pendidikan meliputi pendidikan bagi pegawai koperasi agar lebih berkompoten ataupun dana pendidikan yang akan disumbangkan kepada pondok pesanten di sekitar lingkungan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia khususnya di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Sehingga penggunaan persentase dari pendapatan hasil bunga tersebut kondisional sesuai dengan kebutuhan koperasi.⁹¹

Dengan adanya Unit Sipan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang, banyak respon positif dari pihak nasabah karena sangat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. Ibu Suliyah pegawai KUD mengatakan bahwa :

⁹⁰Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

⁹¹Sholeh, *wawancara*, (Mojokerto, 29 Januari 2019).

kalau menurut saya adanya koperasi simpan pinjam di KUD itu sangat membantu, apalagi bagi karyawan yang bekerja di usaha KUD tidak rumit pada saat mengajukan pinjaman. Apalagi semisal ada keperluan mendadak butuh uang.⁹²

Bapak H.Paino kelompok usaha tani TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) juga berpendapat:

kalau untuk petani, untuk masyarakat juga menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik, lebih membantu, selain itu juga menampung banyak pekerja banyak usahanya di sana.⁹³

Sama halnya dengan ibu Sutining merespon adanya simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang yaitu:

iya enak mbak, dekat, kan juga mudah sangat membantu. Iya, kan biasanya itu kan ada survei, kurang ini kurang ini, kalau pinjam di KUD situ kan ngak ribet.⁹⁴

Dari pihak pengelola koperasi dan masyarakat sendiri menilai bahwa dengan adanya kegiatan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang ini sangat memberikan manfaat dan sangat membantu, yang mana orang yang awalnya tidak mempunyai modal untuk berdagang, dengan adanya unit simpan pinjam ini maka dengan hal itu dagangannya semakin besar, begitu juga yang asalnya orang yang tidak mempunyai usaha bisa mendirikan usaha dan mengembangkan usaha tersebut semakin besar. Sehingga bagi anggota dan masyarakat sekitar bisa meningkatkan perekonomian semakin lebih baik.

⁹²Suliyah, *wawancara*, (Mojokerto, 3 Februari 2019).

⁹³Paino, *wawancara*, (Mojokerto, 6 Februari 2019).

⁹⁴Sutining, *wawancara*, (Mojokerto, 8 Februari 2019).

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Dalam menanggapi terkait masalah kegiatan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang, tokoh agama di sekitar KUD Tani Bahagia khususnya di Kecamatan Gondang memiliki pandangan yang beragam. Keragaman pandangan dari beberapa tokoh agama yang telah dilakukan wawancara oleh peneliti tersebut merupakan keniscayaan, mengingat tingkat pendidikan tokoh agama (ulama) yang beragam dan masing-masing tokoh agama memiliki pendidikan yang berbeda-beda.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu jenis koperasi yang berdasarkan letak usaha dan tempat tinggal para anggotanya dengan tujuan terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, membantu dan meringankan beban para anggota dan umumnya bagi masyarakat umum dalam hal finansial. Kegiatan simpan pinjam di KUD Tani bahagia meliputi adanya kegiatan simpanan dan pinjaman. Simpanan hal yang umum dan pasti ada dalam koperasi, dimana pembentukan koperasi dilakukan dengan kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Koperasi identik dengan *syirkah*.. Dasar hukum berlakunya *syirkah* yakni:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga”.⁹⁵ (QS. An-Nisa (4):12).

⁹⁵ QS. An-Nisa (4):12

Islam mengakui adanya *syirkah*. Koperasi dan bank dalam kegiatannya hampir sama, ada kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana. Dalam koperasi ada berbagai macam simpanan baik itu simpanan pokok, wajib dan sukarela. Simpanan sukarela diserahkan secara sukarela kepada pengurus koperasi dan bisa diambil kapan saja. Dalam lembaga pembiayaan konvensional Simpanan bisa dikatakan sama dengan tabungan. Berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yaitu fatwa DSN02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dijelaskan bahwa:

Tabungan ada dua jenis antara lain,

1. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh *syariah*, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan oleh *syariah* yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁹⁶

Simpanan dalam islam sama halnya dengan *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat dipahami sebagai penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak.⁹⁷ Para imam mazhab sepakat bahwa *wadi'ah* adalah menerima serta memelihara titipan barang merupakan ibadah yang disunnahkan. Memeliharanya mendapatkan pahala dan yang menerima titipan tidak dikenakan *dhaman* (jaminan), kecuali dengan kesalahan-kesalahan yang disengaja.⁹⁸ Hasil kodifikasi dari ulama kontemporer, *wadi'ah* dengan akad investasi sukarela yang diperuntukkan untuk kepentingan usaha biasanya dengan mekanisme bagi hasil

⁹⁶ Fatwa DSN02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2010, h.182.

⁹⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, 2015, h. 261.

(*mudharabah*). Dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor:2/Per/M.KUM/IX/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada pasal 22 ayat (4) menjelaskan bahwa, KSP dan USP wajib menjamin keamanan simpanan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau/anggotanya.⁹⁹ Simpanan pokok dan wajib di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang sama halnya pada umumnya dalam koperasi.

Sesuai dengan prinsip syariah harus sudah memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah* yakni sighthat akad, objek *wadi'ah*, dan pihak yang berakad.

1. Penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan.
2. Penerima titipan bertanggung jawab atas titipan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
3. Keuntungan yang diperoleh dari pihak yang menerima titipan dapat juga diberikan sebagian dari pihak yang sudah menitipkan barang tersebut sebagai bonus dengan syarat yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹⁰⁰

Terkait praktik simpanan sukarela pada Unit Simpan Pinjam di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang ini sebenarnya termasuk mengaplikasikan *wadi'ah yad ad-dhomanah* dalam islam. *Wadi'ah yad ad-dhomanah* yaitu akad *wadi'ah* dimana ada pihak penerimaan barang atau harta yang dititipkan dengan izin pemilik boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.¹⁰¹ Karena dimanfaatkan barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu menghasilkan manfaat, keuntungan dan manfaat yang diperoleh dalam penggunaan barang

⁹⁹ Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor:2/Per/M.KUM/IX/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

¹⁰⁰ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2013, h. 202.

¹⁰¹ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2013, h. 202.

tersebut menjadi hak penyimpan, sehingga dengan demikian penerima titipan harus menanggung apabila terjadi kerusakan barang titipan.

Dalam praktiknya simpanan sukarela di KUD Tani Bahagia ada perjanjian bunga tetapi untuk besar bunganya tidak diperjanjikan di awal. Hal ini yang menjadikan tokoh agama khususnya di lingkungan KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang sepakat bahwa praktik tersebut tetap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebab masih diberlakukan yang namanya bunga. Pada akad syariah, penghimpunan dana yang sesuai syariat Islam melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur bunga sebab bunga adalah riba. Riba sudah jelas ke haramannya dan dilarang Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an maupun hadist.

Dapat dipahami di dalam fatwa DSN02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, bagian ketiga tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* menggunakan akad *wadi'ah* bahwasanya dalam praktiknya tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank atau pengurus koperasi. Hal ini dalam artian keinginan sendiri dari pihak yang menghimpun dana untuk memberikan imbalan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola, maka seandainya lembaga keuangan tersebut memberikan bonus kepada *muwaddi'* (penitip) meskipun tidak ada larangan untuk memberikan bonus.

Berkaitan dengan masalah utang-piutang atau kegiatan pinjaman di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto memiliki pandangan yang beragam antar para tokoh agama

khususnya di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Ada sebagian yang membolehkan dengan syarat ada juga yang melarang atau mengharamkan praktik kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang ini.

Pada kegiatan pinjam meminjam uang di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang ditetapkan bunga pada awal perjanjian. Ketetapan bunga berdasarkan hasil musyawarah pengurus koperasi dan sudah ada dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern). Bunga ditetapkan diketahui kedua belah pihak baik pengurus koperasi maupun si peminjam.

H. Syamsul Laili, salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Gondang memiliki pandangan terkait praktik kegiatan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang. Beliau berpandangan bahwa:

Sebenarnya sudah kita ketahui bahwasanya kegiatan itu termasuk riba. Dan jelas itu riba. Nuwun sewu (meminta maaf) sebelumnya ini hanya sekedar diskusi, bukannya saya memaksa atau bagaimana. Banyak saya jumpai, ada saudara saya yang bekerja di bank-bank atau sejenisnya yang menerapkan sistim bunga seperti itu lo rizkinya tidak berkah. Tidak hanya satu dua tiga saja tapi banyak saya jumpai seperti itu.¹⁰²

Selanjutnya H. Syamsul Laili menambahkan dengan memperjelas pendapatnya tersebut.

Ya, saya kan juga anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia), ya memang ada sebagian ulama tertentu yang membolehkan ada juga ijma' yang menyepakati itu haram, ya kalau untuk kehidupan saya menyarakan endak, buanyak soalnya dek. Soalnya dengan penerapan itu tetap ndak berkah, apa berkah itu kalau menurut saya itu sangat penting sekali. Apa untungnya kita punya uang milyaran tapi tidak berkah, berkah yang di maksud dari Allah itu tidak bisa dihitung. Kalau menurut pemahaman saya

¹⁰² Syamsul Laili, *wawancara*, (Mojokerto, 8 Februari 2019).

begitu karena memang ada yang memilih addhorurotu, kalau saya tidak memakai itu saya tetap memakai yang haram.¹⁰³

Terkait hasil pendapatan ketetapan bunga yang ada di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang sebagaimana disisihkan untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar koperasi antara lain ada dana sosial dan pendidikan. H. Syamsul laili berdasarkan pandangannya menyarankan hal lain karena termasuk riba dan hukumnya haram sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dasar yang digunakan yaitu sesuai dengan surat Al-Imron ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman jaganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.¹⁰⁴

Dalam *qardh* atau akad utang piutang yang dilakukan KUD Tani bahagia termasuk riba, dimana ada tambahan dalam pelunasanya. Banyak macam-macam riba. Sebagian ulama berpendapat riba *qardh* dikategorikan sebagai riba *nasi'ah*. Riba *qardh* adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang.¹⁰⁵ Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) krupiah). Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba.

¹⁰³ Syamsul Laili, *wawancara*, (Mojokerto, 8 Februari 2019).

¹⁰⁴ QS. Al-Baqarah (3): 130.

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, 2011, h.312.

Berbeda halnya dengan pendapat KH. Imam Suparto, menyatakan bahwa:

Memang gini mbak kalau masalah terkait koperasi, yang sifatnya koperasi yang menggunakan sistem koperasi-koperasi itu kan dari anggota itu memang tidak apa apa. *Syirkah* atau persekutuan itu kalau menurut saya boleh saja sebab pertolongan allah dicurahkan kepada seseorang yang melakukan kerjasama asalkan tidak berkhianatsaat melakukan kerjasama itu. Contohnya gini seperti koperasi yang ada di sekolah kan juga ada koperasi yang mana guru dan anggota koperasi ditarik saham atau modal untuk simpanan pokok dan simpanan wajib setelah itu dikembangkan oleh pengurus, nanti hasil keuangannya kan dibagi yah itu tidak apa apa.¹⁰⁶

Koperasi yang sudah berkembang di masyarakat, dilihat dari usahanya bersama-sama, koperasi dapat dipahami identik dengan *syirkah*, dimana melihat dari pandangan KH. Imam Suparto terkait akad *syirkah* tersebut, beliau berlandarkan pada HR.Bukhari Muslim yakni:

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَّخَا وَنَا

“Pertolongan Allah akan tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat”. (HR.Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya KH. Imam Suparto menanggapi praktik simpan pinjam yang diterapkan di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang terkait penerapan bunga, sebagai berikut:

Kalau masalah terkait koperasi ada perbedaan pendapat. Seumpama sampeyan pinjam uang dikoperasi tiap bulanya bayar sekian dan bunganya sekian persen, lah itu ada ulama yang berpendapat boleh dan ada ulama yang berpendapat tidak boleh. Kalau menurut saya apabila koperasi itu sifatnya hanya untuk bekerja, kan niatnya hanya untuk bekerja itu tidak boleh. Semisal dari pihak pengurus niatnya menolong itu tidak apa apa. Dan kalau dilihat dari dampaknya untuk kemaslahatan seperti buat membantu menolong anak yatim, fakir miskin untuk lainnya saya kira itu tidak apa apa mbak.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Imam Suparto, *wawancara*, (Mojokerto, 8 Februari 2019).

¹⁰⁷ Imam Suparto, *wawancara*, (Mojokerto, 8 Februari 2019).

Terkait praktik simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang menggunakan sitem bunga tetapi berdampak pada kemaslahatan. KH. Imam Suparto membolehkan dengan syarat niatnya untuk menolong tidak untuk bekerja atau memperkaya diri sendiri. Ada salah satu kaidah dari lima kaidah besar (*Al-Qawaidul Khomsatul Kubro*) yang merupakan kaidah pokok yang dasar, yang didasari hadist Nabi SAW yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Segala suatu perbuatan (amalan) tergantung pada niatnya”

Disini ada akad tolong menolong (*akad Ta’awuniy*). Koperasi itu kerjasama dari beberapa orang dan niatnya tolong-menolong. Sesuai dengan dasar surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁰⁸(Q.S Al-Maidah: (5): 2).

Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Hasip, selaku Ketua Madrasah Tsanawiyah Pancasila dan Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidhul Qur’an Al-Hidayah Gondang, Mojokerto menanggapi terkait masalah praktik simpan pinjam.

¹⁰⁸ Q.S Al-Maidah: (5): 2

iya iya, oh koperasi simpan pinjam, lak menurut pandanganku ya mbak. Kegiatan sing ono ndek simpan pinjam iku kan qardh utang piutang. Qardh iku ono qardhun hasan yoiku nyilih tapi yo ndak di kei bunga, iku oleh. Contohne di Jam'iyah iku yo ono praktik kegitan simpan pinjam misale di pondokan saya itu simpan pinjamme ngene mbak. Semisal nyilih ya mbak pinjem, iku balikno sak mampune, sak ikhlase. Lak semisal pancen ngak duwe ya balekno pokok e tok. Lek tambahane iku yo sukarela. Pancen mbak lek ndek syari'ah iku ngak mastekno bunga, iya iku maeng. Jadi syari'ah yo iso nguntung yo ngak nguntung.¹⁰⁹

(iya iya, oh koperasi simpan pinjam, kalau menurut pandangan saya ya mbak. Kegiatan yang ada di simpan pinjam itu kan termasuk dalam islam *qardh* hutang piutang atau pinjaman hutang. *Qardh* itu ada *qardhun hasan* yaitu pinjam tapi tidak disertai dengan bunga, itu boleh. Contohnya di Jam'iyah itu juga ada praktik simpan pinjam semisalnya di pondok pesantren saya itu simpan pinjamnya begini mbak. Seumpama pinjam ya mbak, itu ketentuannya itu dibakembalikan semampunya, seikhlasnya. Semisal memang tidak punya sehingga tidak bisa membayar ya dikembalikan pokoknya saja. Kalau tamabahannya ya sukarela. Memang mbak kalau di syaria'ah itu tidak menetapkan bunga, yaitu tadi, Jadi syaria'ah itu bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa jadi tidak mendapatkan keuntungan).

Beliau memperjelas pandangannya yang mempersamakan dengan praktik kegiatan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang.

Iya kan gini ya, kegiatan yang dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Pugeran itu akeh sing kayak gitu. Contohnya ae di BMT di sebelah Indomaret iku kan punyae pondok pesantren, iku kan ya ditetepno bungae praktike ngunu. Iya gini mbak sebagian ulama iku ngelehi krono opo rahmatal lil alamiin lah sing paling enak iku ya gawe akad syariah, bagi hasil ta opo iku akeh. Koyok saiki ngene yo mbak semisal utang 10.000 iku lo belum tentu 10.000 dadi yo ngunu. Koyo sing ndek Pondok Tebu Ireng misal modal e 170 juta iku lo yo kadang bati kadang enggak. Soale tambahane kan suka rela.¹¹⁰

(Iya kan gini ya kegiatan yang dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Pugeran itu banyak yang menerapkan seperti itu. Contohnya saja di BMT sebelah Indomaret itu kan milk dari pondok pesantren, disitu juga ditetapkan bunga sebenarnya dalam praktiknya.. ya begini mbak sebagian ulama ada yang membolehkan karena apa “rahmatal lil alamiin” yang paling enak itu memakai akad syariah sitem bagi hasil atau apa itu banyak

¹⁰⁹ Muhammad Hasip, *wawancara*, (Mojokerto 13 Februari 2019).

¹¹⁰ Muhammad Hasip, *wawancara*, (Mojokerto 13 Februari 2019).

sekali. Seperti sekarang ya mbak semisal hutang 10.000 itu belum tentu 10.000 jadi ya begitu. Seperti halnya di Pondok Tebu Ireng modalnya 170 juta itu terkadang bisa menguntungkan terkadang bisa saja tidak menguntungkan sama sekali. Soalnya tambanya sukarela.

Dalam hal ini, koperasi yang berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal bunga dalam praktiknya. Misalnya ada seseorang yang meminjam 5 juta maka nanti dalam pengembaliannya tetap 5 juta. Itu merupakan koperasi yang benar-benar berpegangan teguh pada hukum.

KH. Muhammad Hasip menanggapi terkait masalah praktik simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang yang menerapkan bunga dan hasil pendapatan tersebut untuk kemaslahatan, beliau berpandangan bahwa:

Lak menurut pendapatku ya ngak papa ono praktik bunga koyo iku mau sing diterapno tapi gawe kemaslahatan ya gak papa. Iya ngene sukur ngak nyekik iku oleh. Pada saling ridho e. Ancene endi saiki ono simpan pinjam ngak ono opo opo ne ngenahi bunga. sing bayario wong kerjo sopo. Saiki mbalik maneh gawe kemaslahatan ya ngak papa. Alim ulama kadang kan ndak setuju ya wes ngak usah melu melu. Gampangne bunga iku haram kalau mencekik. Lak gawe kemaslahatan ya gak opo opo.¹¹¹

(Kalau menurut pendapat saya ya tidak apa apa praktik seperti itu diterapkan tetapi untuk kemaslahatan ya tidak apa apa. Ya begini pokoknya tidak sampai memberatkan atau hanya sedikit itu diperbolehkan. Dan saling ridho. Mana ada sekarang simpan pinjam yang tidak mendapatkan apa apa yang tidak ada bunganya, siapa yang mengupah orang yang bekerja di koperasi. Sekarang kembali lagi klaw untuk kemaslahatan ya tidak apa-apa. Alim ulama yang tidak setuju ya pokoknya tidak usah ikut-ikut. Sederhananya bunga itu haram kalau tidak memberatkan bahkan terlalu memberatkan. Kalau buat kemaslahatan ya tidak apa apa).

¹¹¹ Muhammad Hasip, *wawancara*, (Mojokerto 13 Februari 2019).

Dasar dari KH. Muhammad Hasip yaitu dari pengurus koperasi dengan pihak yang meminjam ada harus ada kerelaan atau keridhoan dalam kesepakatan, karena itu bentuk transaksi harus ada kerelaan anantara kedua belah pihak. dengan dasar HR. Ibnu Majjah. “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka*”. Dan dari Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”¹¹² (An-Nisa (4): 29).

Jadi keridhaan dalam bermuamalah merupakan suatu syarat sahnya akad diantara kedua belah pihak. Dengan demikian tanpa kerelaan dan keridhaan maka seluruh akad dalam bermuamalah dapat batal.

Sedangkan pandangan KH. Joko Santoso, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Gondang Kabupaten Mojokerto. Memaparkan tidak setuju dan tetap mengikuti pada hukum asal bahwasanya riba itu haram dikarenakan ada bunga dalam kegiatan simpan pinjam tersebut.

Kalau saya tidak boleh, karena bunganya, itu kan ada perjanjian bunganya berapa ditetapkan, jadi USP simpan pinjam apapun itu kalau menurut saya haram.¹¹³

Dikarenakan banyak sekali praktik-praktik transaksi simpan pinjam di kalangan masyarakat yang masih menggunakan sistem bunga, seperti halnya di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang, dimana hasil pendapatan

¹¹² QS. An-Nisa (4):29.

¹¹³ Muhammad Hasip, wawancara, (Mojokerto 13 Februari 2019).

tersebut sebagian untuk kemaslahatan. KH. Joko Santoso menambahkan pandangannya bahwa :

iya kan dari hukum awalnya kan sebenarnya tidak boleh, dikarenakan adanya bunga itu. Dan biasanya di dapat untuk kemaslahatan seperti diberikan ke sekolah-sekolah, pondok pesantren. Kalau menurut saya itu lo tetap kurang barokah. Misalnya ya untuk disumbangkan ke sekolah itu biasanya anak-anaknya (murid) itu bandel-bandel. Dipakai nyumbang apa gitu tetep saja kurang barokah. Keberkahannya kurang sama halnya disumbangkan ke pondok pesantren yah biasanya entaah santri atau ilmunya kurang barokah. Soalnya apa ya kan barokah itu manfaatnya.¹¹⁴

Pandangan tersebut dikuatkan dengan dasar yang bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.*¹¹⁵ (QS.Al-Baqarah (2):276.).

Dapat dipahami berdasarkan ayat diatas bahwa, riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya dan mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya. Dalam hal ini berkah dianggap sangatlah signifikan dalam menanggapi dampak yang akan ditimbulkan dengan menghalalkan riba. Berpegangan pada hukum awal bunga tergolong riba. Riba hukumnya haram sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dasar yang digunakan yaitu sesuai dengan surat Al-Imron ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹¹⁴Joko Santoso, wawancara, (Mojokerto 13 Februari 2019).

¹¹⁵ QS.Al-Baqarah (2): 276..

*“Hai orang-orang yang beriman jaganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.*¹¹⁶

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan KH.Joko Santoso, beliau juga menyayangkan adanya praktik simpan pinjam menggunakan sistem bunga yang dilakukan KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang. Sebab KUD Tani Bahagia Kecamatanm Gondang dibentuk utuk tujuan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan tidak lain untuk kemaslahatan bersama. Namun hasil pendapatan usaha yang ada di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang terdapat percampuran yakni gaji yang halal bercampur dengan gaji yang haram.

Beliau menambahkan pandangannya dalam menanggapi permasalahan tersebut. KH. Joko Santoso berpendapat praktik di KUD Tani Bahagia tetap haram meskipun nantinya ada dampak bagi kemaslahatan umat.

iya kalau saya haram. Entah ulama lain gimana saya kurang tahu. Kalau menurut saya tetap haram. Soalnya terkadang ada yang masih mempertimbangkan untuk kemaslahatan. Kalau bisa ingin mengembangkan akad atau yang lain. Jadi kalau saya tetap ndak bisa. Misalnya saya pinjam uang di situ ya untuk membeli sepeda motor untuk bekerja. Lalu saya mendapatkan gaji. Itu kalau ulama yang masih kuat, itu lo gaji saya haram. Dari gaji tersebut saya pakai untuk makan saya, istri saya dan anak-anak saya itu lo haram. Makan barang haram karena hasil utang sepeda itu tadi. Jadi gitu ya mabk kalau ulama yang masih teliti. Kalau dasarnya halalan toyyiba ada juga di surat al-Maidah mbak terkait makanan.¹¹⁷

Biasanya tokoh agama maupun ulama yang teliti dan paham akan senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah. Tuntunan

¹¹⁶ QS. Al-Baqarah (3): 130.

¹¹⁷ Joko Santoso, *wawancara*, (Mojokerto 13 Februari 2019).

manusia untuk mencari rizki yang halal merupakan sebuah perintah dari Allah. Perintah tersebut sudah jelas dalam Al-qur'an antara lain:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوِّ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”¹¹⁸ (QS. Al-Maidah (5): 88)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS.An-Nahl.(16):114).

H. Ahmad Yani berpandangan bahwa kegiatan simpan pinjam dalam koperasi itu boleh. Beliau juga ikut beberapa koperasi di Mojokerto. Kinerja pengurus koperasi dianggap sangat penting dalam mengelola koperasi. Dalam koperasi pasti ada yang namanya dana sosial dan lainnya. Seperti halnya di Unit Simpan Pinjam KUD Tanai Bahagia dengan perhitungan bunga. Beliau berpandangan bahwa :

o, saya sendiri kan juga anggota koperasi KPRI Budi Harta, Koperasi Kekal Kebun Tunggul, koperasi di SMAI Diponegoro. Kalau koperasi simpan pinjam umumnya memang masih menerapkan konvensional bunga. Kalau itu menurut pendapat saya antara peminjam dengan yang

¹¹⁸ QS. Al-Maidah (5): 88

yang memberi pinjaman itu saling ridho ya tidak ada masalah. Itu kalau akadnya belum dig anti ke syariah.¹¹⁹

Sesuai dengan firman Allah terkait kerelaan dalam bermuamalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*¹²⁰ (An-Nisa (4): 29).

Rasullah bersabda :

“sesungguhnya dasar jual beli itu atas dasar suka sama suka”(HR. Ibnu Majjah)

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dia memberi dengan kerelaan”.

Beliau menambahkan pendapatnya terkait praktik simpan pinjam di KUD Tani Bahagi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Seperti halnya simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Pugeran itu kan tidak hanya untuk anggota koperasi saja yang meminjam tetapi untuk umum atau masyarakat luar pun boleh pinjam disitu, disitu juuga masih menerapkan bunga. Karena itu saya yakin pasti ada kalau orang bukan anggota koperasi sendiri yang tidak rela dengan ketetapan bunga tersebut. Kalau di koperasi yang saya ikuti itu orang yang meminjam itu adalah dari anggota koperasi sendiri sekaligus pengurus koperasijadi sudah sama-sama tahu dan rela kesepkatan tersebut dan sudah seperti keluarga sendiri tolong menolong. Saya kira di KUD alangkah baiknya memakai akad lain yang sesuai dengan ketentuan bermuamalah yang syari’ah.¹²¹

Kebolehan yang di paparkan H. Ahmad Yani atas dasar saling tolong menolong dan menerapkan asas kekeluargaan serta saling ridho diantara

¹¹⁹ Ahmad Yani, wawancara, (Mojokerto 15 Februari 2019).

¹²⁰ QS. An-Nisa (4):29.

¹²¹ Ahmad Yani, wawancara, (Mojokerto 15 Februari 2019).

kedua belah pihak. Asas kekeluargaan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun simpan pinjam di KUD tidak hanya untuk anggota koperasi tetapi juga untuk masyarakat umum. Takutnya tidak ada keridhaan alangkah baiknya tidak memakai akad dengan bunga tersebut namun diganti dengan akad yang lainya sesuai dengan akad syariah.

Kyai Aruman juga menanggapi praktik simpan pinjam di KUD Tani Bahagia sama halnya dengan KH. Imam Suparto yaitu membolehkan dengan syarat niatnya untuk menolong tidak untuk bekerja atau memperkaya diri sendiri bahkan hanya untuk bisnis. Disini ada akad tolong menolong (*akad Ta'awuniy*).

kalau niatnya nulung ya gak apa apa, sing penting dudu niat gawe bisnis lo ya bisnis sing nguntungke awak e. Kan ada bunga ya, kalau kasebut bunga ngak ono akad liyan iku pastine wes gak oleh. Tunggalane ngene, aku kan cuaman wani jawab ndelok umumme yo opo. Opo maneh ono e koperasi yo ngak liyane ono faktor kebutuhan. Ojo cacak semisal mangan batang lo oleh sebab dharurat Semisal butuh ngak duwe duwek gawe bayar sekolah iku dharurat yo gak popo.¹²²

(kalau niatnya untuk menolong itu tidak aapa-apa, yang penting bukan untuk bisnis yang bisa menguntungkan diri sendiri. Kan ada bunga ya, kalau menyebutkan yang namanya bunga itu tidak boleh. Sama halnya begini, saya hanya berani jawab pada umumnya itu bagaimana. Apalagi dengan adanya koperasi itu tidak lain karena faktor kebutuhan. Semisal ya makan bangkai itu boleh sebab dahrurat semisal tidak punya uang sama sekali untuk bayar sekolah iru dharurat itu tidak apa apa).

Pandangan kyai Aruman dengan KH. Imam Suparto hampir sama, atas dasar niat dalam kaidah fiqih yang umum yaitu :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Segala suatu perbuatan (*amalan*) tergantung pada niatnya”

¹²² Aruman, wawancara, (Mojokerto 14 Februari 2019).

Segala sesuatu perbuatan disandarkan pada niatnya. Kalau niatnya untuk menolong menurut pendapat ini koperasi simpan pinjam ini boleh, karena pada umumnya kegiatan ini sudah banyak di berkembang dalam masyarakat. Hanya saja apabila ada alternatif lain yang bisa digunakan alangkah baiknya menggunakan akad lain sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi itu kerjasama dari beberapa orang dan niatnya tolong-menolong. Sesuai dengan dasar surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹²³

KH Ahmad Idris Yakhsa Syamsuddin (Gus Idris), menanggapi masalah yang berkaitan dengan praktik simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang. Beliau berpandangan bahwa :

yang menentukan bunga itu pihak koperasi, hukumnya orang yang memberi hutang ada tambahan (bunga) itu riba kalau itu keinginan syarat dari pihak yang memberi hutang.

Dasar yang digunakan sesuai dengan Firman Allah tentang pengharaman riba yaitu pada surat Ar-Rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

¹²³ Q.S Al-Maidah: (5): 2.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.¹²⁴

Gus Idris memberikan pemahaman terkait riba dalam koperasi. Beliau juga menambahkan pandangannya yaitu:

*Praktik simpan pinjam iku maeng, sing utang iku maeng bukan anggota tok tetapi wong jobo sisan. Dadi iku ngene koperasi sing koyok ngunu iku. Aku ngak wani ngarani iku haram aku yo ngak wani ngarani iku halal, sebab masio alasan kayak iku maeng. Iku maine ijek nerapno koyok bank konvensional. Ono kaidah al ada' al khoridah walatunzalu watsaft. Wis dimaklumi bersama iku podo karo perjanjian dalam riba. Artine sebenere kito utang nang bank atau koperasi koyok ngunu podo karo kito melok riba.*¹²⁵

(Praktik simpan pinjam seperti itu, yang berhutang itu tadi bukan hanya dari anggota saja melainkan juga orang luar. Jadi begini koperasi yang seperti itu. Saya tidak berani mengatakan atau menyebut haram dan saya juga tidak berani menyebut itu halal. Disebabkan meskipun dengan alasan itu tadi . itu praktik permainanya masih menerapkan seperti di bank konvensional. Ada kaidah *al ada' al khoridah walatunzalu watsaft*. Segala hal yang sudah dimaklumi bersama sama halnya dengan perjanjian dalam riba. Artinya sebenarnya kalau kita berhutang ke bank atau koperasi seperti itu sama halnya dengan kita ikut riba).

Sebab hal seperti itu masih menggunakan metode atau sistem konvensional. Semisal menitipkan uang di bank atau koperasi konvensional agar aman itu bagus tetapi kita dipersyaratkan menggunakan jasa konvensional dimana disitu juga ada perhitungan tentang bunga. Ada kaidah fiqiyah yang mendasarkan perhitungan bunga tersebut yaitu:

¹²⁴ Q.S. Ar-Rum (30): 39.

¹²⁵ Ahmad Idris Yakhsa Syamsuddin, *wawancara*, (Mojokerto, 15 Februari 2019).

“Sesuatu yang dimaklumi bersama, yang sudah berlaku bersama tanpa adanya kesepakatan dalam akad atau di tandatangani itu sama seperti perjanjian yang disepakati dalam riba”.

Dapat dipahami bahwa kaidah fiqih yang dijadikan dasar bahwa adanya suatu kebiasaan yang sudah dimaklumi banyak orang (tradisi) sudah seperti syarat atau perjanjian. Sikap Gus Idris yang diambil dalam menyikapi hal tersebut terdapat khilaf (perbedaan para ulama) dalam menafsirkan suatu hukum. Sikap yang diambil apabila ada jalan lain atau solusi lain untuk keluar dari perbedaan ulama tersebutlah yang diambil. Sebab menghindari dari sesuatu yang masih menjadi perdebatan diantara ulama itu tidak apa apa.

Sikap saya menanggapi permasalahan tersebut, semisal ada alternatif atau jalan lain mending memilih itu sebab kita tidak diwajibkan untuk menghindari dari khilaf ulama.¹²⁶

Respon dari beberapa tokoh agama diatas, menyatakan bahwa mereka ada perbedaan pendapat terkait praktik simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Keamatan Gondang yang masih menerapkan sistem bunga ada yang mengharamkan secara mutlak, membolehkan dengan syarat dan menghukumi makruh dan mereka memiliki dasar argumennya masing-masing. Dimana kegiatan simpan pinjam yang menerapkan bunga dilakukan koperasi sudah memiliki aturan yang sudah disepakati seluruh anggota koperasi yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Gondang.

Perjanjian pemberian Fee atau pengembalian atas kontribusi nasabah yang beriktikad baik dalam pelunasan pinjaman pada kegiatan simpan pinjam

¹²⁶ Ahmad Idris Yakhsa Syamsuddin, wawancara, (Mojokerto, 15 Februari 2019).

yang ada di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang. Beberapa ulama di lingkungan Kecamatan Gondang juga berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Pandangan H.Syamsul Laili terkait pemberian fee tersebut bahwa:

Itu kayak modelnya bank seperti itu, orang yang menjanjikan seperti itu belum apa apa apa diperjanjikan, orang yang mengundi panah saja tidak boleh. Sama halnya kalimatnya berjudi *Innnamal qomru wal maisir*, seperti spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. saya kira itu dibuat strategi saja.¹²⁷

Perjanjian yang mengandung *maisir* (spekulasi) untuk mendapatkan keuntungan. Dimana spekulasi sama halnya dengan berjudi. Pendapat tersebut dapat dipahami dasar yang digunakan yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹²⁸

KH. Imam Suparto juga berpandangan bahwa adanya pengembalian atau pemotongan bunga bagi orang yang rutin membyar, itu sama halnya dengan uang sogok (suap). Beliau berpandangan bahwa:

o iya iya, kalau itu , kayak apa ya, semacam uang sogok, kan hal itu membantu uang sogok. Agar berjalan lancar yang diperjanjikan itu. Kalau

¹²⁷ Syamsul Laili, *wawancara*, (Mojokerto, 8 Februari 2019).

¹²⁸ Q.S Al-Maidah: (5): 90.

uang sogok itu memang jelas *laknatullah ala roksin walamurtasin*. Seperti itu itu cara tidak baik.¹²⁹

Dasar yang digunakan sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”.¹³⁰

Sedangkan sebaaian ulama lainnya yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi KH. Muhammad Hasip, Ahmad Yani, Kyai Aruman dan KH. Ahmad Idris Yakhsa Syamsuddin memiliki pandangan yang sama terhadap praktik adanya pengembalian sebagai bonus dari kontribusi nasabah yang diberikan pihak koperasi sama halnya dengan pemberian hadiah. Salah satu pandangan atau pendapat kyai Arumam yaitu:

*Kayak hadiah ya gak apa apa. kadang kan sebagian kredit ancene ngunu salongge bukan berupa uang tapi barang. Intine kan ngekei lan ikhlas gak papa.*¹³¹

(Seperti halnya hadiah itu tidak apa-apa, terkadang kredit memang seperti itu sebagian memberinya tidak berupa uang tetapi barang. Intinya itu memberi dan ikhlas tidak apa-apa).

Ditambahkan dengan pandangan Gus Idris yang memberi penjelasan perbedaan antara hibah dan hadiah:

Hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang tanpa adanya unsur lain sedangkan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain karena ada unsur apresiasi, misalnya dalam hal ini karena kediplinannya dalam membayar itu termasuk hadiah.¹³²

¹²⁹ Imam Suparto, *wawancara*, (Mojokerto, 8 Februari 2019).

¹³⁰ QS. Al-Baqarah, (2): 188.

¹³¹ Aruman, *wawancara*, (Mojokerto 14 Februari 2019).

¹³² Ahmad Idris Yakhsa Syamsuddin, *wawancara*, (Mojokerto, 15 Februari 2019).

Dasar adanya hadiah dan menerima hadiah antar lain:

تھا دوا تحا بوا

“*Hendaknya saling memberi hadiah niscaya akan terwujud kedekatan hati diantara kalian*” (HR.Bukhari).

من صنع إليكم معروفاً فكأنوا

“*Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah*” (HR.Abu Daud).

Hadiah pada dasarnya boleh sebagai pengungkapan apresiasi kepada seseorang. Dari berbagai pandangan tokoh agama di lingkungan KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sebagian besar tokoh agama menganggap pemberian *fee* (bonus) pengembalian bunga termasuk dalam kategori hadiah, yang mana dalam islam memberi hadiah tidak dilarang dan termasuk perbuatan yang baik.

Perbedaan pandangan juga ada pada praktik pemberian denda apabila nasabah tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. KH.Imam Suparto, KH. Muhammad Hasip, H.Ahmad Yani, Kyai Aruman dan Gus Idris memiliki persamaan pandangan dengan membolehkan adanya denda karena sudah menjadi kebiasaan sebagai formalitas. Di dalam SOP sudah ada kesepakatan bersama anggota koperasi dalam aturan yang telah disepakati. Salah satu pandangan ulama atau tokoh agama yang membolehkan adanya denda menyatakan bahwa:

Kalau masalah denda yang sudah diterapkan, sudah ada pada SOP yang merupakan kesepakatan bersama itu ndak papa kalau menurut saya kan di aturanya, namun dalam praktiknya tidaklah harus sekali telat bayar sehari semisal nya langsung denda itu tidak jadi harus di selediki alasan tidak

bisa membayar sebab apa dan diberi kelonggaran waktu, kalau tidak ada aturan itu namanya orang takutnya malah disalahgunakan.¹³³

Sanksi denda tersebut boleh bagi yang mampu sebagai dasar dibolehkan denda. Beliau-beliau menggunakan al-hadist berikut ini.

“Abu Hurairah r.a meriwayatkan, bahwa Rasullah SAW bersabda: Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu itu suatu kezaliman dan apabila seseorang diantara kamu diambil alih membayar hutang oleh orang yang kaya, hendaknya menerimanya”. (HR. Bukhari Muslim)

Para tokoh agama membolehkan adanya denda dengan dasar riwayat dari Bazh bin Hukaim tentang zakat unta. Rasulullah bersabda:

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya dan mengambil sebagian hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami..” (HR.Nasai).

Penerapan denda tersebut sebenarnya bersifat mendidik namun sebelumnya diberi peringatan terlebih dahulu tidak langsung diberi denda. Peringatan tersebut bisa dalam bentuk jangka waktu karena orang berhutang dalam Al-Baarah ayat 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*¹³⁴

¹³³ Ahmad Yani, wawancara, (Mojokerto 15 Februari 2019).

Sedangkan H. Syamsul Laili, KH Joko Santoso, memiliki persamaan pendapat tidak setuju dengan penerapan denda bagi nasabah yang telat membayar, dikarenakan dianggap semakin mempersulit keadaan seorang yang berhutang. Dengan dasar sesuai dengan ayat yang dijadikan tokoh agama tidak membolehkan adanya denda tersebut, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim..”*¹³⁵ (QS.Al-Baqarah (2): 188).

Praktik simpan pinjam di KUD Tani Bahagia juga terdapat adanya perjanjian denda apabila telat pelunasan pinjaman setelah jatuh tempo. Banyak sekali perbedaan pandangan para tokoh agama ada yang membolehkan dan ada yang mengaramkan. Namun dari berbagai pandangan tokoh agama di sekitar KUD Tani Bahagia Gondang sebagian besar tokoh agama membolehkan adanya denda dengan alasan untuk mendorong nasabah tidak lalai terhadap kewajibannya untuk membayar pelunasan pinjaman. Apabila diteliti lebih dalam praktik denda tersebut dari pihak pengelola simpan pinjam di KUD Tani Bahagia bahwasanya denda tersebut tidaklah langsung diberikan kepada nasabah secara langsung dan tegas dalam menangani nasabah yang telat membayar pelunasan pinjaman yang diajukan sebelumnya. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001 pada poin ke 6 menyatakan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan

¹³⁴ QS.Al-Baqarah (2): 280.

¹³⁵ QS.Al-Baqarah (2): 188.

memastikan akan ketidakmampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya.

Salah satu pernyataan ibu Sutining yang pernah dan sedang melakukan pinjaman di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang, mengatakan bahwa:

gini katanya kalau bayarnya rutin dapat bunganya gitu, tapi kan katanya kalau telat bayar ada denda kalau telat masa jatuh tempo itu kan kena denda. Tapi kok tidak didenda sampai tanggal mau 10 ini kan seharusnya saya bayarnya pas pada tanggal 1 kan udah telat kurang 10 hari an sebenarnya.¹³⁶

Kegiatan yang ada dalam sebuah koperasi pasti ada namanya kredit macet. Untuk menaggulagi hal-hal yang ditimbulkan seperti kredit macet pihak pengurus koperasi melakukan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara mendatangi nasabah secara baik-baik dengan tujuan ingin mengetahui permasalahan yang menjadi alasan sehingga samapi jatuh tempo belum membayar. Setelah itu dilaporkan kepada pihak pimpinan untuk mempertimbangkan dan memberikan keputusan.

Kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia pada praktik pinjaman sebenarnya kalau berdasarkan prinsip syariah masuk ke dalam akad *qardh*. Dapat dipahami berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, pada ketentuan umum *al-qardh* pada poin 3 bahwasanya biaya adminitrasi dibebankan kepada nasabah dan nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun dalam praktinya pinjaman di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto menggunakan ada ketentuan tambahan (bunga) berdasarkan perhitungan

¹³⁶ Sutining, *wawancara*, (Mojokerto, 8 Februari 2019).

bunga selain itu diperjanjikan diawal besar pembebanan bunga. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad *Qardh* yang dapat memberikan keuntungan dari awal sudah banyak perdebatan para ulama madzab. Namun apabila akad *qardh* ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat maka kalangan syafi'iyah dengan berpendapat yang paling kuat hukumnya makruh (tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan) karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang lebih baik kebiasaan itu ditinggalkan. Jadi apabila ada alternatif atau solusi lainnya bisa digunakan untuk menghindari sesuatu yang diharamkan.

Untuk mempermudah pengklasifikasian dari berbagai pandangan para tokoh agama yang ada di Kecamatan Gondang terkait tanggapan terhadap permasalahan dalam praktik kegiatan simpan pinjam pada pinjaman di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, peneliti membuat sebuah tabel.

Tabel 1.6
Ringkasan Pandangan Tokoh Agama di lingkungan Kecamatan
Gondang Terkait Praktik Pinjaman

No	Permasalahan	Nama	Pendapat	Alasan	Dasar
1.	Terdapat bunga dalam kegiatan simpan pinjam dan hasil pendapatan bunga digunakan untuk kemaslahatan.	H. Syamsul Laili	Tidak boleh (Haram)	Bunga yang diterapkan termasuk riba sehingga kegiatan simpan pinjam di KUD Tani bahagia sudah jelas haram. Sebab tidak berkah, keberkahan dari	Fatwa MUI tentang Bunga. QS.Al-Imron ayat 130.

			Allah itu yang paling utama dalam mencari rizki.		
		KH.Imam Suparto	Boleh dengan syarat	Koperasi boleh termasuk <i>syirkah</i> . Diperbolehkan dengan syarat niatnya tolong menolong, sifatnya tidak untuk bekerja atau memperkaya diri sendiri.	HR.Bukhari Muslim. QS. Al-Maidah ayat 2.
		KH.Muhammad Hasip	Boleh dengan syarat	Kegiatan itu boleh dengan syarat untuk kemalahatan dan bunga yang dibebankan tidak memberatkan bagi si peminjam serta diantara kedua belah pihak saling ridho atau suka sama-suka.	QS.An-Nisa ayat 29.
		KH.Joko Santoso	Tidak boleh (Haram)	Bunga yang diterapkan termasuk riba. Pendapatan hasil riba tidak mendatangkan keberkahan, padahal keberkahan dalam rizki adalah yang paling utama.	QS.Al-Baqarah ayat 276. QS.Al-Imran ayat 130. QS.Al-Maidah ayat 88. QS.An-Nahl ayat 112.
		H. Ahmad Yani	Makruh	Boleh atas dasar saling tolong menolong dan menerapkan asas kekeluargaan serta saling ridho diantara kedua belah pihak. Namun simpan pinjam di KUD tidak hanya untuk	QS.An-Nisa ayat 29. HR.Ibnu Majjah

				anggota koperasi tetapi juga untuk masyarakat umum. Takutnya tidak ada keridhoan alangkah baiknya tidak memakai akad dengan bunga tersebut.	
		Kyai Aruman	Boleh dengan syarat.	Koperasi boleh termasuk <i>syirkah</i> . Diperbolehkan dengan syarat niatnya tolong menolong, sifatnya tidak untuk bekerja atau bisnis untuk memperkaya diri sendiri.	QS.An-Nisa ayat 29.
		KH. Ahmad Idris Yaksha Syamsuddin	Makruh	UNSUR tambahan termasuk riba, dan riba sudah jelas dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan. Namun tidak berani menetapkan haram atau haramnya. Tapi menghindari perbedaan ulama hukumnya sunnah.	-QS.Ar-Rum ayat 39. - Kaidah Fiqih
2.	Perjanjian pemberian Fee atau pengembalian atas kontribusi nasabah yang beriktikad baik dalam pelunasan pinjaman.	H. Syamsul Laili	Tidak boleh	Belum apa-apa sudah menjanjikan sesuatu.	QS. Al-Maidah ayat 90.
		KH. Imam Suparto	Tidak boleh	Diibaratkan semacam uang sogok agar memperlancar tujuan yang	QS. Al-Baqarah ayat 188 - Riwayat Ahmad

				diinginkan.	Tirmidzi
		KH.Muh ammad Hasip	Boleh	Apabila dari pihak peminjam tidak meminta tetapi pemberian itu karena keinginan dari si pemberi pinjaman tidak apa apa ibaratnya sebagai hadiah.	-HR. Bukhari
		KH.Joko Santoso	Tidak boleh	Sama halnya dengan suap.karena ada tujuan tertentu.	QS.AI- Baqarah ayat 188.
		H. Ahmad Yani	Boleh	Diiibaratkan hadiah atau bonus bagi peminjam yang sudah beritikad baik pemenuhan kewajiban yang telah di sepakati.	HR. Abu Daud.
		Kyai Aruman	Boleh	Pengembalian itu seperti halnya hadiah sebagai rasa terima kasih dari si pemberi pinjaman.	
		KH. Ahmad Idris Yaksha Syamsu ddin	Boleh	Mengategorikan sebagai hadiah yaitu pemberian kepada orang lain itu ada unsur apresiasi karena kedisipliannya membayar.	
3.	Adanya perjanjian denda apabila telat pelunasan pinjaman setelah jatuh tempo.	H. Syamsul Laili	Tidak boleh	Denda itu membuat orang semakin tertekan bagi orang yang tidak bisa membayar. Dilakukan musyawarah untuk mengetahui alasan tidak membayar. Hal itu tidak baik.	QS.AI- Baqara h ayat 180.
		KH.Ima	Boleh	Sudah menjadi	QS.AI-

m Suparto	sebagai formalitas	aturan denda boleh, namun dalam praktiknya harus memberi kelapangan terlebih dahulu bagi nasabah yang tidak bisa membayar.	Baqarah ayat 280. HR. Bukhari Muslim.
KH. Muhammad Hasip	Boleh	Karena pada umumnya dalam perjanjian utang piutang ada denda. Tetapi alangkah baiknya denda tidak langsung diterapkan harus mengetahui alasan orang tersebut telat untuk mencari solusinya.	
KH. Joko Santoso	Tidak Boleh	Langsung memberi keputusan mendenda tidak baik.	QS. Al-Baqarah 180.
H. Ahmad Yani	Boleh	Hanya untuk formalitas pada perjanjian. Tetapi praktiknya tidak langsung memberikan denda.	HR. Bukhari Muslim.
Kyai Aruman	Boleh sebagai formalitas	Kebiasaan dalam perjanjian kredit ada denda. Tetapi praktiknya tidak langsung memberikan denda. Dan mencegah orang yang mampu agar tidak menunda bahkan menyalahi perjanjian yang sudah di buat.	HR. Bukhari Muslim.
KH.	Boleh	Menjadi suatu	QS. Al-

	Ahmad Idris Yaksha Syamsuddin		kebiasaan yang menghancurkan adanya denda, untuk menghindari ingkar janji yang tidak diinginkan. Dalam praktiknya tidak sewenang-wenang memberi denda. namun memberikan kelapangan terlebih dahulu bagi orang yang tidak mampu membayar.	Baqarah ayat 280. HR. Bukhari Muslim.
--	-------------------------------	--	--	---------------------------------------

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor:2/Per/M.KUM/IX/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 23 huruf b yang menjelaskan bahwasanya dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota.¹³⁷ Koperasi ini di didirikan oleh masyarakat sendiri yang pastinya ada kesepakatan-kesepakatan oleh anggota koperasi yang dijadikan aturan dalam kegiatan usaha dalam mengembangkan usaha bersama tersebut. dan tidak lain dibantu dengan kinerja pengurus yang baik

Koperasi simpan pinjam KUD Tani Bahagia ini adalah koperasi yang harus menjunjung asas kekeluargaan. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama. Sesuai dengan Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29.

¹³⁷ Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 2/Per/M.KUM/IX/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ada beberapa pandangan tokoh agama terhadap kebolehan koperasi simpan pinjam atas dasar kebutuhan dan niat tolong menolong. Kaidah fiqih atas dasar hadist Nabi SAW yang digunakan yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Segala suatu perbuatan (amalan) tergantung pada niatnya”

Tidak cukup atas dasar niat saja tidak cukup dalam menghalalkan sesuatu. Sebab sesuatu yang caranya salah namun dalam praktiknya berniat tujuannya baik maka salah atau tidak baik. Begitu juga sebaliknya kalau sesuatu itu dilakukan dengan cara yang salah namun berniat untuk tujuan yang menyimpang maka akan salah atau tidak baik juga. Berbeda halnya kalau dari awal caranya benar dengan niat yang baik maka akan baik atau benar. Segala sesuatu yang memiliki tujuan tidak boleh menghalalkan wasilah atau bertentangan dengan wasilah. Ada kaidah fiqiyah yang mendasarinya yaitu:

أَعْيَهُ لَا تُبْرَزُ وَسِيلَهُ

“Tujuan tidak boleh bertentangan dengan wasilah”.

Terkait masalah simpan pinjam yang sudah berkembang dimasyarakat masih menjadi kontroversi dalam masalah hukum dan problem dalam menetapkan suatu hukum. Ada yang membolehkan dengan syarat karena kebutuhan dan unsur tolong menolong, tidak membolehkan dan mengharamkan (posisi makruh), maupun mengharamkan secara mutlak adanya simpan pinjam atas dasar al-Qur'an hadist. Sebab setiap tokoh agama (ulama) memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam menetapkan hukum di sertai dasar-dasar dari Al-Qur'an, al-hadist dan kaidah Fiqih.

Perbedaan diantara para ulama dalam menafsirkan hadist yang berkaitan dengan praktik simpan pinjam yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (روه البيهقي)

“Setiap akad qardh (piutang) dengan mengambil manfaat merupakan salah satu dari beberapa bentuk riba”. (HR.Baihaqi).¹³⁸

Untuk menghargai ijtihad yang dilakukan mujtahid, dan disisi lain tidak dapat diketahui mana yang benar dan mana yang salah yang sesuai dengan maksud Allah SWT. Maka solusi yang bisa keluar dari perbedaan pandangan tersebut. Sehingga ada kaidah yaitu:

الْخُرُوجُ مِنَ الْحِلَالِ

“Menghindar perbedaan pendapat ulama”.

Suatu ketetapan hukum yang masih menjadi perdebatan para ulama, kita boleh menghindar dari perbedaan pandangan tersebut. Sebab hukumnya tidak wajib tetapi sunnah untuk keluar dari perbedaan tersebut. Selagi ada

¹³⁸ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 2013. h.236.

solusi yang lain. Kita tidak diwajibkan untuk menghindari praktik-praktik pembiayaan yang konvensional.

Tidak dapat dipungkiri, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi hingga saat ini masih terus dikembangkan. Islam sudah mengajarkan bahwa dalam bemuamalah itu banyak sekali akad –akad yang bisa digunakan sesuai dengan prinsip syariah misalnya *mudharabah*, *ijarah*, *jual-beli*, *wadi'ah*, *qardh* dan sebagainya. Apabila dalam mengembangkannya memakai akad tersebut. Dikarenakan sebenarnya dalam praktik dalam konvensional dengan yang syariah itu hampir tetapi akadnya yang membedakan.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari Bab I sampai Bab V, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik simpanan di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto khusus simpanan sukarela hanya dilakukan sebatas karyawan dan anggota koperasi saja. Sedangkan pada peminjaman dilakukan dengan membagi tiga kategori antara lain karyawan dengan pembebanan sebesar 1,5 %, anggota usaha tani TRI sebesar 2-2,5%, dan Masyarakat umum sebesar 2 %. Jangka waktu pembayaran *flat* (rutin bulanan) atau musiman selama 1-2 tahun. Pelunasan pinjaman dilakukan oleh karyawan dengan cara dipotong gaji, anggota TRI

dengan menunggu DO (*Delevery Order*) dari pabrik tebu Gempol Kerep, sedangkan yang umum dibayar tunai rutin (*flat*) atau musiman. Bagi nasabah yang membayar rutin sesuai waktu yang diperjanjikan akan ada pengembalian biaya (*fee*) sebagai bonus atas kontribusinya terhadap kediplinan dalam pembayaran atas dasar iktikad baik nasabah.

2. Pandangan para tokoh agama berbeda-beda atas dasar masing-masing baik dari sumber Al-Qur'an, Hadist dan kaidah fiqih. Ada beberapa tokoh agama yang berpandangan bahwa kegiatan simpan pinjam ini dibolehkan atas dasar kebutuhan, tolong menolong dan sama ridha. Ada yang menyayangkan kegiatan simpan pinjam ini seharusnya apabila ada cara lain bisa menggunakan solusi akad lainnya (makruh), dan pandangan ulama yang tetap mengharamkan secara mutlak kegiatan simpan pinjam tersebut. Sebagian besar ulama menyarankan untuk praktiknya menggunakan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak unit simpan pinjam KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, sebaiknya dipertimbangkan lagi praktik simpan pinjam tersebut. Melihat respon atau pendapat ulama yang menyayangkan adanya kegiatan tersebut, diperlukan akad yang digunakan sesuai syariah, antara lain:
 - a. Sebaiknya dalam penghimpunan dana, akad *wadi'ah* bisa digunakan dengan syarat tidak ada unsur bunga (tambahan) kecuali dengan

sukarela tanpa ada perjanjian sebelumnya. Dan apabila *wadi'ah* dengan akad investasi sukarela ditujukan untuk kepentingan usaha mekanismenya menggunkan bagi hasil (*mudharabah*).

b. Sebaiknya dalam penyaluran dana (pinjaman/kredit) menerapkan akad *qardhul Hasan* pinjaman disertai tambahan sukarela tanpa diperjanjikan sebelumnya. *Mudharabah* (bagi hasil) bagi kelompok usaha tani TRI dari hasil pertanian. Dapat juga menerapkan akad Jual beli, praktiknya bisa diterapkan bagi karyawan dan masyarakat umum yaitu dalam praktiknya pengajuan pinjaman uang peminjam diharuskan mengisi formulir yang harus dibeli dari koperasi, warna formulir bisa dibedakan sesuai dengan jumlah uang yang akan dipinjam oleh peminjam.

2. Saran untuk masyarakat, sebaiknya mempelajari dasar-dasar hukum koperasi yang syariah dan memahami perbedaan pandangan para tokoh agama terkait bunga itu termasuk riba atau tidak, jika lebih mendalam terdapat perbedaan pendapat ulama bahkan di dalam kalangan ulama NU dan Muhammadiyah. Sehingga dalam penetapan hukum ini, penelitian ini dapat diambil sesuai dengan keyakinan dan kemantapan hati, karena semua perbedaan adalah rahmat waallahum 'alam.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pandangan tokoh agama terhadap kegiatan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada seluruh

pihak untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap simpan pinjam koperasi agar semua pihak memiliki perspektif yang bisa memberi pemahaman yang lebih luas dan menambah keyakinan dan pematapan hati yang nantinya bisa dijadikan pedoman.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang –undangan :

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional* NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Jakarta: Dewan Syariah Nasional. 2000.

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional* NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional. 2001.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor:2/Per/M.KUM/IX/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Buku:

Al Qur'an al-Karim

Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali. 1983.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Renika Cipta. 2004.

Al-'Allamah Muhammad, Syaikh bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'AlaMazahib al-'Arabah*. Beirut: Dar al-Qalam. 1969.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. terj.Abdul Hayyie al Kaffani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press. 2010.

Djamil, R.Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.

Fahrudin, Fuad Moh. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi*. Bandung; PT. Alma'arif. 1985.

- Handhikusuma, R. Sutyanta Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2000.
- Hendrojogi. *Koperasi : Asas-asas, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Kencana.2009.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: el-SAQ Prees. 2007.
- Lubis, Suhadrawardi. *Hukum Ekonomi islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Abadi. 1999.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai pesantren Dalam partai politik*. Yogyakarta: Pustaka Grafis. 2007.
- S, Burhanuddin. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: Uin Maliki Press. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4, cet. II*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Suhendi, Hendi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. 1998.

Wibowo, Muhammad Ghafur. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Media. 2008.

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Jurnal:

Ahmadi, Bagus. *Akad Bay, Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro STAI Tulungagung. 2. Desember 2012.

Anwar, Syamsul. *Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Tarjih wa tajdid, edisi ke-9. Yogyakarta:PP Muhamadiyah. 2007.

Brontowiyono, Widodo Brontowiyono. *Persepsi dan Peran Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sleman dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup*. jurnal No.1 . 2014.

Internet:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/pandangan> diakses tanggal 3 April 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/ulama> diakses tanggal 3 April 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :021/BAN-PT/Ak- XIV/S1/VIII/2011
Jl.Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Rosidah
Nim : 15220155
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrulloh, Lc, M. Th. I
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam
(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 17 Desember 2018	Revisi Proposal	
2.	Kamis, 27 Desember 2018	BAB I, II, dan III	
3.	Kamis, 03 Januari 2019	Revisi BAB I, II, dan III	
4.	Senin, 18 Februari 2019	BAB IV	
5.	Jum'at, 22 Februari 2019	Revisi BAB IV	
6.	Senin, 25 Februari 2019	BAB V	
7.	Selasa, 26 Februari 2019	Revisi BAB V	
8.	Kamis, 28 Februari 2019	Abstrak	
9.	Jum'at, 01 Maret 2019	Revisi Abstrak	
10.	Selasa, 12 Maret 2019	ACC BAB I, II, III, IV, dan V dan abstrak	

Malang, 14 Maret 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

LAMPIRAN BUKTI WAWANCARA



(Wawancara dengan pengelola koperasi). (Wawancara dengan karyawan usaha MPS di KUD Tani Bahagia).



(Wawancara dengan Anggota Usaha Tani TRI KUD Tani Bahagia).



(Wawancara dengan Masyarakat umum yang melakukan pinjaman di KUD Tani Bahagia).



(Wawancara dengan tokoh agama di Dsn. Tampelan Kecamatan Gondang).



(Wawancara dengan tokoh agama Dsn. Kedungpen Kecamatan Gondang).



(Wawancara dengan tokoh agama di Dsn. Pohjejer Kecamatan Gondang).



(Wawancara dengan tokoh agama Dsn. Gempol Kecamatan Gondang).



(Wawancara dengan tokoh agama
Dsn. Kejambon Kecamatan Gondang).



(Wawancara dengan tokoh agama
Dsn. Sukomangu Kecamatan Gondang).



(Wawancara dengan tokoh agama di Dsn.
Tawar Kecamatan Gondang).

LAMPIRAN DAFTAR INFORMAN

1. Nama : H. Sholeh, SE
Jabatan : Kabag Operasional dan Pemasaran USP KUD Tani
Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
Tanggal wawancara :29 Januari 2019
2. Nama : Suliyah
Alamat : Dsn. Sukomangu Ds. Karang Kuten Kec. Gondang.
Kab. Mojokerto
Pekerjaan : Karyawan Mitra Produksi Sigaret (MPS) di KUD Tani
Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
(nasabah)
Tanggal wawancara :3 Februari 2019
3. Nama : H. Paino
Alamat : Dsn. Sukomangu Ds. Karang Kuten Kec. Gondang
Kab. Mojokerto
Pekerjaan : Peternak lebah. (nasabah)
Tanggal wawancara :6 Februari 2019.
4. Nama : Sutining
Alamat : Dsn. Kesono Ds Bakalan Kec. Gondang Kab.
Mojokerto.
Pekerjaan :Ibu rumah tangga. (nasabah)
Tanggal wawancara : 8 Februari 2019
5. Nama : H. Syamsul Laili.

Alamat : Dsn. Tampelan Ds.Pugeran Kec. Gondang Kab.
Mojokerto.

Jabatan : a. Anggota Majelis Ulama Indonesia Kec.Gondang
b. Kepala sekolah SMA PGRI Gondang
c. Tokoh agama di Dsn. Tmpelan dan sekitarnya

Tanggal wawancara:8 Februari 2019

6. Nama : KH. Imam Suparto,

Alamat : Dsn. Kedungpen Ds. Gondang Kec. Gondang Kab.
Mojokerto

Jabatan : a. Kepala Desa Gondang
b. Mudin
c. Tokoh agama di Dsn. Kedungpen dan sekitarnya

Tanggal wawancara:8 Februari 2019

7. Nama : KH. Muhammad Hasip

Alamat : Dsn. Pojejer Ds.Pohjejer Kec. Gondang Kab. Mojokerto

Jabatan : a. Ketua Madrasah Tsanawiyah Pancasila di jalan
Pohjejer, Gondang, Mojokerto
b. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidhul Qur'an Al-
Hidayah Gondang, Mojokerto
c. Tokoh agama di Dsn. Pohjejer dan sekitarnya

Tanggal wawancara:13 Februari 2019

8. Nama : KH. Joko Santoso

Alamat : Dsn. Gempol, Ds.Wonoploso, Kec. Gondang, Kab.
Mojokerto.

Jabatan : a Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Gondang,
Mojokerto.

b. Tokoh agama di Dsn. Gempol dan sekitarnya

Tanggal wawancara:13 Februari 2019

9. Nama : Kyai Uruman.

Alamat : Dsn. Sukomangu Ds. Karang Kuten Kec. Gondang Kab.
Mojokerto

Jabatan : a. Guru agama di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tawar
b. Tokoh agama di Dsn. Sukomangu dan sekitarnya.

Tanggal wawancara : 14 Februari 2019

10. Nama : H. Ahmad Yani

Alamat : Dsn. Kejambon Ds. Gondang Kec. Gondang Kab.
Mojokerto

Jabatan : a. Guru SMA Islam Diponegoro Gondang
b. Mudin
c. Tokoh agama di Dsn. Kejambon dan sekitarnya

Tanggal wawancara:15 Februari 2019

11. Nama : KH. Ahmad Idris Yakhsa Syamsuddin

Alamat : Dsn. Tawar Ds. Tawar Kec. Gondang Kab.
Mojokerto

Jabatan : a. Pengasuh Pondok Pesantran Miftahul Qulub Tawar
b. Pengurus yayasan Miftahul Qulub Tawar Gondang
c. Tokoh agama di Dsn. Tawar dan sekitarnya.

Tanggal wawancara:15 Februari 2019

LAMPIRAN PANDUAN INTERVIEW

Daftar pertanyaan wawancara dengan pengelola simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

1. Bagaimana asal usul adanya kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia.
2. Bagaimana dengan dana awal koperasi ini.
3. Bagaimana prosedur pengajuan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia.
4. Bagaimana dengan pembebanan bunga simpan pinjam di KUD Tani Bahagia.
5. Bagaimana jangka waktu peminjamannya.
6. Bagaimana apabila seorang peminjam meminjam sudah melewati batas jatuh tempo.
7. Bagaimana besaran maksimal dan minimal pinjaman, apakah sudah ditentukan.
8. Pendapatan dari hasil bunga tersebut diperuntukkan buat apa.
9. Dengan didirikan unit kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia apakah tidak memberatkan bagi peminjam, apa manfaat yang diperoleh bagi anggota maupun masyarakat umum yang melakukan pinjaman.
10. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia ini.

Daftar pertanyaan wawancara dengan nasabah (karyawan maupun masyarakat umum) di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

1. Apakah anda merupakan anggota koperasi.
2. Berapa lama menjadi anggota koperasi.

3. pernahikut dalam pembentukan koperasi.
4. Apakah anda merupakan anggota TRI di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang.
5. Apakah pernah pinjam uang di koperasi.
6. Bagaimana prosedur dalam melakukan peminjaman di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang.
7. Bagaimana cara daftar pengajuan pinjaman di koperasi.
8. Apakah ada jaminan pada saat melakukan pinjaman.
9. Apakah setuju anda ada bunga saat melakukan peminjaman di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang.
10. Bunganya dihitung perbulan atau bagaimana.
11. Apabila pelunasanya disertai bunga apakah tidak memberatkan.
12. Bagaimana respon pengurus ketika meminjam dipersulit atau tidak.
13. bagaimana pendapatnya tentang adanya kegiatan simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang.

Daftar pertanyaan wawancara dengan nasabah (karyawan maupun masyarakat umum) di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

1. Pernah pinjam uang di unit simpan pinjam Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang.
2. Apakah setuju anda ada bunga saat melakukan pinjaman KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang.
3. Diperjanjian kan sudah jelas ada ketentuan bunganya, apakah itu memberatkan dengan adanya bunga tersebut.

4. bunganya itu dihitung perbulanya atau gimana.
5. Bagaimana cara meminjamnya disana dipersulit apa tidak.
6. Bagaiman cara daftarnya, apakah ada jaminan.
7. Bagaimana pendapatnya tentang adanya koperasi simpan pinjam di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang.
8. Bagaimana respon pengurusnya ketika meminjam dipersulit atau tidak ?welcome atau sinis.

Daftar pertanyaan wawancara tokoh agama di sekitar di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia Kecamatan Gondang khususnya di daerah Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

1. Bagaimana pandangan atau pendapatnya terkait kegiatan simpan di KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang, yang mana menggunakan sistem bunga.
2. Bagaimnana pandangannya terkait hasil pendapatan bunga tersebut tidak lain untuk kemaslahatan.
3. Bagaimana pandangan atau pendapat terkait adanya perjanjian sedikit pengembalian (bunga) sebagai bonus dari kontribusi nasabah yang sudah beritikad baik dalam kegiatan simpan pinjam.
4. Bagaimana pandangan atau pendapatnya terkait Adanya perjanjian denda apabila telat pelunasan pinjaman setelah jatuh tempo.

LAMPIRAN PERMOHONAN PEMINJAMAN

PERMOHONAN PINJAMAN

Data pribadi pemohon :

Nama :
 Nama Istri / Suami :
 Alamat :
 No. Telp. :
 No. KTP / SIM :
 Jenis usaha / Pekerjaan :
 Besar permohonan pinjaman Rp.
 Keperluan pinjaman :
 Rencana angsuran : Minggu / Bulanan

PERNYATAAN KEPEMILIKAN AGUNAN / JAMINAN

Menindaklanjuti permohonan pinjaman kami diatas, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa barang jaminan yang kami jaminakan pada USP KUD Tani Bahagia Gondang yang berupa :

Sertifikat :
 Nomor :
 Atas Nama :
 Alamat :
 Dusun :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Kendaraan dan BPKB Kendaraan :
 Nomor BPKB :
 Atas Nama :
 Alamat :
 Jenis Kendaraan : Sepeda Motor / Mobil
 Nomor Polisi :
 Merk : Th.
 Nomor Mesin :
 Nomor Rangka :
 Warna :

Adalah benar-benar milik kami dan bukan milik pihak lain. Oleh karena saat ini sebagai jaminan di USP KUD Tani Bahagia Gondang, maka dengan ini kami menyatakan sekaligus berjanji bahwa kami tidak akan memindahtangankan dalam bentuk apapun juga atau merusak serta menelantarkan barang jaminan tersebut. Untuk itu bila mana hal tersebut kami lakukan ataupun dilakukan oleh pihak lain, maka semua menjadi beban dan tanggungjawab kami. Oleh karenanya kami bersedia untuk di tuntut baik secara perdata maupun secara pidana.

..... tgl.
 Yang menyatakan.
 (Suami / Istri)

Formulir Permohonan Pinjaman

Kepada
 Yth. Bapak / Ibu Manager USP
 KUD "Tani Bahagia" Kec. Gondang
 di
GONDANG

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
 U m u r :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor KTP :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pinjaman pada Unit Simpan Pinjam KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto uang tunai sebesar Rp.
 Dan bersama ini kami menyatakan sanggup untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam Unit Simpan Pinjam (USP), yang meliputi :

1. Pinjaman kami lunasi dalam tempo bulan. Tertitng saat pembayaran pinjaman (akad kredit)
2. Bunga % per bulan.
3. Sanggup mengangsur pokok dan bunga setiap minggu / bulan.

Untuk lebih kuatnya pinjaman, kami serahkan jaminan berupa:

1.
2.
3.

Demikian permohonan yang kami ajukan pada Bapak/Ibu Manager dan atas kebijaksanaanya kami mengucapkan terima kasih.

Gondang,
 Pemohon,

 (Suami) (Istri)

Diputuskan pimpinan sebesar
 Rp.
 Manager, _____
 Penerima Permohonan,

Catatan :
 Pinjaman lama :
 Lunas tanggal :
 Kondite :

By spi usp

Formulir Pinjaman

LAMPIRAN

Jumlah Pinjaman : Rp.

Tgl. Pinjam :

Jatuh Tempo : (..... X angsuran)

Angsuran Pokok : Rp.

Angsuran Bunga : Rp.

Jumlah Angsuran/Bulan : Rp.

ANGSURAN

Ke	Tanggal	Pokok	Bunga	Denda	Jumlah	Prf
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

Bukti Angsuran Simpan Pinjam

SURAT PERNYATAAN KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP / SIM :

MENYATAKAN

Menyerahkan barang-barang milik saya berupa :

- Kendaraan bermotor (sepeda motor/mobil) beserta BPKBnya No.
-
-

Selanjutnya dengan ini saya selaku pemilik barang-barang jaminan tersebut diatas memberi kuasa penuh kepada USP KUD Tani Bahgia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto untuk menjual sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut guna pelunasan pinjaman saya di USP KUD Tani Bahgia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, apabila saya lalai / ingkar janji atau tidak dapat membayar / melunasi pinjaman seperti yang telah saya sepakati bersama.

Gondang,

Yang menerima kuasa,

Yang menyerahkan / memberi kuasa,

Meterai

Hj. Any Mahnunah, SE, MM

Surat Pernyataan Kuasa Menjual Barang Jaminan

MAULANA IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI



Nama : Siti Rosidah
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 25 februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Sukomangu Ds. Karang
Kuten Kec. Gondang, Mojokerto.
No. telepon : 082257636940
E-Mail : St.rosydah3@Gmail.com.

RIWAYAT PENDIDIKAN

2001-2003	:	TK Darma Wanita Karang Kuten Kecamatan Gondang
2003-2009	:	SDN Karang Kuten Kecamatan Gondang
2009-2012	:	SMPN 2 Jatirejo
2012-2015	:	SMA Islam Diponegoro Gondang
2015-2019	:	S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang